



P U T U S A N

Nomor:175/Pid.B/2012/PN.Mdl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **H.ZULFAN HASIBUAN,SH;**
Tempat lahir : Singkuang;
Umur / Tanggal lahir : 56 Tahun / 25 Oktober 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Suka Maju No.20 Kelurahan Dalan Lidang
Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS ;
Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

- Penyidik tidak ditahan ;
- Penuntut Umum dengan Penahanan Kota, No.PRINT-55/N.2.28.3/Epp.2/08/2012, sejak tanggal 29 Agustus 2012;
- Hakim tidak melakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca berkas perkara:

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **H.ZULFAN HASIBUAN,SH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membantu menggunakan surat yang dipalsukan*" sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H.ZULFAN HASIBUAN,SH** dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua BPD atas nama ARDIMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI yang diketahui oleh Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN dan disetujui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010;
- 1 (satu) lembar foto copi surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004 (yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) lembar surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821.12/020/K/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama TETTI ARDINA dengan Nomor Urut : -77- dan NIP. 19681011 200906 2 001;
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Kepala Desa Bintuas Nomor :141/11/2006 tanggal 1 Juni 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Bintuas Kecamatan Natal yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bintuas AZMUR;
- 1 (satu) lembar Daftar Lampiran Keputusan Kepala Desa Bintuas Nomor :141/11/2006 tanggal 1 Juni 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Bintuas Kecamatan Natal yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bintuas AZMUR;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 06 September 2012, No.Reg.Perk.: PDM-50/N.2.28.3/Epp.2/09/2012. Terdakwa telah didakwa sebagai berikut;

DAKWAAN:

Kesatu:

Bahwa dia **terdakwa H.ZULFAN HASIBUAN,SH**, yang diketahui pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi namun dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina atau setidaknya pada suatu tempat yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **sebagai orang yang telah membantu saksi TETI ARDINA RANGKUTI (dituntut secara terpisah) membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Berawal pada sekitar tahun 2008 ketika saksi **TETI ARDINA RANGKUTI (dituntut secara terpisah)** datang ke rumah terdakwa **H.ZULFAN HASIBUAN, SH** untuk bersilaturahmi, lalu saksi H.ZULFAN HASIBUAN,SH berkata kepada saksi TETI ARDINA RANGKUTI “MAU JADI PNS” lalu saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjawab “IYA MAULAH PAK” kemudian terdakwa H.ZULFAN HASIBUAN,SH kembali berkata “KALAU BEGITU SIAPKAN PHOTO COPY IZAJAH SMA DAN BIAYA LIMA BELAS JUTA RUPIAH”, lalu saksi TETI ARDINA RANGKUTI menyetujuinya. Selanjutnya masih dalam tahun 2008 saksi TETI ARDINA RANGKUTI kembali mendatangi rumah terdakwa H.ZULFAN HASIBUAN, SH untuk menyerahkan photo copy izajah SMA dan uang sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) guna keperluan pengurusan pengangkatan PNS menjabat sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina.
- Kemudian pada sekitar awal tahun 2010, saksi TETI ARDINA RANGKUTI dihubungi terdakwa H.ZULFAN HASIBUAN, SH melalui Handpone dan menyuruh saksi TETI ARDINA RANGKUTI untuk datang ke rumah terdakwa H.ZULFAN HASIBUAN, SH, lalu ketika saksi TETI ARDINA RANGKUTI sampai di rumah terdakwa H.ZULFAN HASIBUAN, SH, selanjutnya terdakwa H.ZULFAN HASIBUAN, SH memberikan Surat Petikan Putusan Bupati Mandailing Natal **Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 yang menyatakan bahwa TETI ARDINA menjabat Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina pada tahun 2004** dan menyerahkan 1 (satu) lembar blanko Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI tanggal 10 Pebruari 2010 untuk ditandatangani oleh saksi TETI ARDINA RANGKUTI, 1 (satu) lembar Blangko Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh saksi **ARDIMAN (dituntut secara terpisah)** selaku Ketua BPD Bintuas, 2 (dua) lembar Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh saksi **NIRMAN (dituntut secara terpisah)** selaku Kepala Desa Bintuas. Kemudian terdakwa H.ZULFAN HASIBUAN,SH menjelaskan agar saksi TETI ARDINA RANGKUTI mendatangi orang-orang yang namanya ada pada surat tersebut untuk menandatangani nama-nama yang ada pada setiap surat dan kalau mereka meminta uang kasikan saja untuk memperlancar.
- Kemudian saksi TETI ARDINA RANGKUTI berangkat ke Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina dengan membawa Blanko Surat Pernyataan yang diserahkan oleh terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.ZULFAN HASIBUAN,SH untuk ditandatangani serta membawa uang sebesar Rp.17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) untuk memperlancar penandatanganan surat tersebut. Setelah sampai di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina saksi TETI ARDINA RANGKUTI datang ke kantor Camat Natal dan bertemu dengan saksi **MARWAZI NASUTION (dituntut secara terpisah)** dan menjelaskan kedatangan saksi TETI ARDINA RANGKUTI adalah untuk menandatangani nama-nama yang ada pada Blangko Surat Pernyataan, kemudian saksi MARWAZI NASUTION mengatakan “UNTUK BIAYA INI HARUS ADA DUA PULUH LIMA JUTA BUK” lalu dijawab saksi TETI ARDINA RANGKUTI “BESAR KALI PAK, APA GAK BISA KURANG LAGI, SAYA CUMA PUNYA UANG TUJUH BELAS JUTA” dan dijawab saksi MARWAZI NASUTION “YA, SUDAH ENGGAK APA-APA BUK, NANTI UANGNYA KASI KAN AJA KEPALA DESA”, lalu saksi TETI ARDINA RANGKUTI pergi dari tempat tersebut dan menuju rumah Kepala Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Natal yaitu saksi NIRMAN, dan setelah bertemu saksi TETI ARDINA RANGKUTI mengatakan kepada saksi NIRMAN “PAK SAYA DISURUH PAK ZULPAN MENJADI SEKDES DISINI, GIMANA PAK” dan dijawab saksi NIRMAN “IYA, GAK APA-APA BUK, KARENA DISINI PEJABAT SEKDESNYA BELUM ADA”, lalu saksi TETI ARDINA RANGKUTI memberikan/ menyerahkan blangko Surat Pernyataan yang diberikan oleh **terdakwa H.ZULFAN HASIBUAN,SH** tersebut kepada saksi NIRMAN untuk ditandatangani, kemudian saksi NIRMAN membaca blanko Surat Pernyataan tersebut, dan tidak lama kemudian datang saksi ARDIMAN selaku Ketua BDP Bintuas juga membaca blanko Surat Pernyataan yang dibawa saksi TETI ARDINA RANGKUTI tersebut, lalu saksi TETI ARDINA RANGKUTI memberikan/menyerahkan uang sebesar Rp.17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) kepada saksi NIRMAN, kemudian saksi NIRMAN dan saksi ARDIMAN membubuhkan tandatangannya pada blangko Surat diantaranya :

- a Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD Bintuas yang pada pokoknya menerangkan saksi ARDIMAN menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saksi TETI ARDINA RANGKUTI:
 - Diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas sejak tahun 2004 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan BUPATI MADINA Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004.
 - Melaksanakan Tugas sebagai Sekretaris Desa secara nyata dan terus menerus
 - Memiliki Disiplin serta Integritas yang tinggi dan baik
 - Pihak BPD, LPM **tidak keberatan** jika yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal.
- b Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas Kec. Natal yang pada pokoknya menerangkan saksi NIRMAN menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saksi TETI ARDINA RANGKUTI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas sejak tahun 2004 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan BUPATI MADINA Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004.
 - Melaksanakan Tugas sebagai Sekretaris Desa secara nyata dan terus menerus
 - Memiliki Disiplin serta Integritas yang tinggi dan baik
 - Pihak Kepala Desa **tidak keberatan** jika yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal.
- c Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas Kec. Natal yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak Kepala Desa, BPD/LPM **tidak keberatan** jika saksi TETI ARDINA RANGKUTI yang selama ini Sekretaris Desa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal
- Selanjutnya Surat Pernyataan yang telah ditandatangani saksi NIRMAN dan saksi ARDIMAN tersebut, lalu dibawa saksi NIRMAN ke Kantor Camat Natal untuk ditandatangani oleh saksi HELMI, SE (dituntut secara terpisah) selaku Camat Natal. Setelah surat pernyataan tersebut masuk ke ruangan Camat Natal, lalu saksi HELMI, SE berkata kepada saksi NIRMAN “KENAPA SURAT PERNYATAAN INI BAPAK TEKEN” dan dijawab saksi NIRMAN “TAPI INI BERDASARKAN SK BUPATI PENGANGKATAN TETTI ARDINA MENJADI SEKDES PAK”, dan kemudian saat itu saksi HELMI, SE juga menandatangani Surat Pernyataan tersebut selaku Camat Natal yang mengetahui. Kemudian uang yang telah diberikan saksi TETTI ARDINA RANGKUTI kepada saksi NIRMAN dibagi-bagikan antara lain ; saksi NIRMAN (selaku Kepala Desa) sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah), saksi ARDIMAN (selaku Ketua BPD) sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah), saksi HELMI,SE (selaku Camat Natal) sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah), saksi MARWAZI NASUTION (selaku Ketua LPM) sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Kemudian keesokan harinya surat pernyataan yang sudah ditandatangani oleh saksi NIRMAN dan saksi ARDIMAN serta mengetahui saksi HELMI, SE selaku Camat Natal diambil saksi TETI ARDINA RANGKUTI di rumah saksi NIRMAN, lalu saksi TETI ARDINA RANGKUTI bawa dan serahkan kepada **terdakwa H. ZULFAN HASIBUAN, SH.**
 - Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2010 pukul 08.00 Wib ketika saksi H.ONGKU SIREGAR, S.Pd selaku Staf pemeriksa di Inspektorat Pemerintah Kab. Madina melakukan verifikasi terhadap saksi TETTI ARDINA RANGKUTI selaku Sekretaris Desa Bintuas di Kantor Camat Natal di Kantor Camat Natal, namun saat itu saksi TETTI ARDINA RANGKUTI tidak hadir dalam pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi tersebut begitu juga dengan Kepala Desa Bintuas, BPD, LPM dan Tokoh Masyarakat Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina tidak ada yang hadir.

- Kemudian saksi MUHAMMAD HANAFI datang ke Kantor Inspektorat Pemerintah Kab. Madina di Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina dengan membawa berkas-berkas saksi TETTI ARDINA RANGKUTI untuk dilakukan verifikasi berupa surat-surat:

a 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi ARDIMAN selaku Ketua/Anggota BPD Desa Bintuas dan mengetahui saksi HELMI, SE selaku Camat Natal yang menyatakan saksi TETTI ARDINA RANGKUTI :

- Diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal sejak tahun 2004 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madina Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004.

- Melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa secara nyata dan terus menerus.
- Memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi dan baik.
- Pihak BPD, LPM **tidak keberatan** jika yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil /Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kecamatan Natal;

b 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani terdakwa NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan mengetahui saksi HELMI,SE selaku Camat Natal yang menyatakan saksi TETTI ARDINA RANGKUTI:

- Diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal sejak tahun 2004 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madina Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004.

- Melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa secara nyata dan terus menerus.
- Memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi dan baik.
- Pihak Kepala Desa, **tidak keberatan** jika yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kecamatan Natal.

c 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi TETTI ARDINA RANGKUTI selaku Sekretaris Desa Sirambas dan disetujui saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan mengetahui saksi HELMI,SE selaku Camat Natal yang menyatakan :

- Telah diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madina Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004 s/d sekarang dan telah melaksanakan tugas secara nyata dan terus menerus, memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi dari Desa Bintuas Kec. Natal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- a. Tidak keberatan dan /tidak menggugat apabila dikemudian hari Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mencabut/membatalkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Jabatan Sekretaris Desa disebabkan adanya pihak-pihak yang menggugat atas keluarnya surat pengangkatan dan/atau pengangkatan sebagai PNS tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal.
- b. Bersedia mengembalikan kerugian Negara/Daerah atas hal-hal yang ditimbulkan sebagai akibat pemberhentian sebagai PNS dan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan yang berlaku apabila pernyataan ini tidak mengandung kebenaran dan melawan hukum.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy STTB TETTI ARDINA RANGKUTI tanggal 02 Juni 1987
- e. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh SETDAKAB Madina atas nama Drs. HASIM NASUTION.
- Kemudian sekitar bulan Maret 2011 saksi TETI ARDINA RANGKUTI disuruh **terdakwa H.ZULFAN HASIBUAN,SH** untuk menemui Camat Natal atas nama SAWEDI, SH dirumahnya yang terletak di Kel. Sipolu-polu Kec. Panyabungan untuk menerima Surat Pengangkatan saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjadi Pegawai Negeri Sipil, dan sesampainya saksi TETI ARDINA RANGKUTI di rumah SARWEDI,SH lalu SAWEDI,SH memberikan/menyerahkan Surat Petikan Putusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 821.12/020/K/121/2011 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama TETI ARDINA RANGKUTI sebagai PNS menjabat sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina dengan NIP. 19681011 200906 2 001 tanggal 24 Januari 2011.
- Bahwa persyaratan pengangkatan Sekretaris Desa di Kab. Madina menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2007 tentang Persyaratan Dan tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah Mereka yang diangkat dengan sah sebagai sekretaris desa (Sekretaris Desa) sampai tanggal 15 Oktober 2004 dan masih melaksanakan tugas secara terus menerus sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007.
- Kemudian saksi TETI ARDINA RANGKUTI menggunakan surat-surat yang ditandatangani oleh saksi HELMI,SE, saksi NIRMAN dan saksi ARDIMAN tersebut diatas dalam pengajuan Permohonan Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil, dengan cara saksi TETI ARDINA RANGKUTI menyerahkan surat-surat pernyataan tersebut kepada **terdakwa H.ZULFAN HASIBUAN** selaku Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing Natal sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal menerbitkan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821.12/020/K/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama TETTI ARDINA.

- Bahwa surat keterangan yang dibuat oleh saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas Kec. Natal dan saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD / Badan Permusyawaratan Desa Bintuas Kec. Natal yang diketahui oleh saksi HELMI,SE selaku Camat Natal yang menyatakan saksi TETI ARDINA RANGKUTI sebagai Sekretaris Desa Bintuas tidak sesuai/ bertentangan dengan Surat Petikan Keputusan Kepala Desa Bintuas Nomor : 141/11/2006 tanggal 01 Juni 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal yang intinya menerangkan bahwa yang menjabat sekretaris Desa Bintuas Kecamatan Natal tahun 2006 adalah AINUDDIN NASUTION yang digantikan oleh saksi RASDAN dan sebelumnya saksi TETI ARDINA RANGKUTI tidak pernah menjabat sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab.Madina.
- Akibat perbuatan **terdakwa H.ZULFAN HASIBUAN,SH** tersebut menyebabkan masyarakat penduduk di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina merasa dirugikan karena masyarakat tidak lagi mendapat kesempatan untuk menjabat sebagai Sekdes Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat

(1) KUHPidana Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa dia **terdakwa H.ZULFAN HASIBUAN,SH**, yang diketahui pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi namun dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **sebagai orang yang telah membantu** saksi TETI ARDINA RANGKUTI (dituntut secara terpisah) **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika surat itu dapat menimbulkan kerugian**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar tahun 2008 ketika saksi **TETI ARDINA RANGKUTI (dituntut secara terpisah)** datang ke rumah terdakwa **H.ZULFAN HASIBUAN,SH** untuk bersilaturahmi, lalu saksi H.ZULFAN HASIBUAN,SH berkata kepada saksi TETI ARDINA RANGKUTI “MAU JADI PNS” lalu saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjawab “IYA MAULAH PAK” kemudian terdakwa H.ZULFAN HASIBUAN,SH kembali berkata “KALAU BEGITU SIAPKAN PHOTO COPY IZAJAH SMA DAN BIAYA LIMA BELAS JUTA RUPIAH”, lalu saksi TETI ARDINA RANGKUTI



menyetujuinya. Selanjutnya masih dalam tahun 2008 saksi TETI ARDINA RANGKUTI kembali mendatangi rumah terdakwa H.ZULFAN HASIBUAN, SH untuk menyerahkan photo copy izajah SMA dan uang sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) guna keperluan pengurusan pengangkatan PNS menjabat sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina.

- Kemudian pada sekitar awal tahun 2010, saksi TETI ARDINA RANGKUTI dihubungi **terdakwa H.ZULFAN HASIBUAN,SH** melalui Handpone dan menyuruh saksi TETI ARDINA RANGKUTI untuk datang ke rumah **terdakwa H.ZULFAN HASIBUAN,SH**, lalu ketika saksi TETI ARDINA RANGKUTI sampai di rumah terdakwa H.ZULFAN HASIBUAN,SH, selanjutnya **terdakwa H.ZULFAN HASIBUAN,SH** memberikan Surat Petikan Putusan Bupati Mandailing Natal **Nomor: 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 yang menyatakan bahwa TETI ARDINA menjabat Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina pada tahun 2004** dan menyerahkan 1 (satu) lembar blanko Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI tanggal 10 Pebruari 2010 untuk ditandatangani oleh saksi **TETI ARDINA RANGKUTI**, 1 (satu) lembar Blangko Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh saksi **ARDIMAN (dituntut secara terpisah)** selaku Ketua BPD Bintuas, 2 (dua) lembar Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh saksi **NIRMAN (dituntut secara terpisah)** selaku Kepala Desa Bintuas. Kemudian **terdakwa H.ZULFAN HASIBUAN,SH** menjelaskan agar saksi TETI ARDINA RANGKUTI mendatangi orang-orang yang namanya ada pada surat tersebut untuk menandatangani nama-nama yang ada pada setiap surat dan kalau mereka meminta uang kasikan saja untuk memperlancar.
- Kemudian saksi TETI ARDINA RANGKUTI berangkat ke Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina dengan membawa Blanko Surat Pernyataan yang diserahkan oleh **terdakwa H.ZULFAN HASIBUAN,SH** untuk ditandatangani serta membawa uang sebesar Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) untuk memperlancar penandatanganan surat tersebut. Setelah sampai di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina saksi TETI ARDINA RANGKUTI datang ke kantor Camat Natal dan bertemu dengan saksi **MARWAZI NASUTION (dituntut secara terpisah)** dan menjelaskan kedatangan saksi TETI ARDINA RANGKUTI adalah untuk menandatangani nama-nama yang ada pada Blangko Surat Pernyataan, kemudian saksi **MARWAZI NASUTION** mengatakan “UNTUK BIAYA INI HARUS ADA DUA PULUH LIMA JUTA BUK” lalu dijawab saksi TETI ARDINA RANGKUTI “BESAR KALI PAK, APA GAK BISA KURANG LAGI, SAYA CUMA PUNYA UANG TUJUH BELAS JUTA” dan dijawab saksi **MARWAZI NASUTION** “YA, SUDAH ENGGAK APA-APA BUK, NANTI UANGNYA KASI KAN AJA KEPALA DESA”, lalu saksi TETI ARDINA RANGKUTI pergi dari tempat tersebut dan menuju rumah Kepala Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Natal yaitu saksi **NIRMAN**, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah bertemu saksi TETI ARDINA RANGKUTI mengatakan kepada saksi NIRMAN “PAK SAYA DISURUH PAK ZULPAN MENJADI SEKDES DISINI, GIMANA PAK” dan dijawab saksi NIRMAN “IYA, GAK APA-APA BUK, KARENA DISINI PEJABAT SEKDESNYA BELUM ADA”, lalu saksi TETI ARDINA RANGKUTI memberikan/menyerahkan blangko Surat Pernyataan yang diberikan oleh **terdakwa H.ZULFAN HASIBUAN,SH** tersebut kepada saksi NIRMAN untuk ditandatangani, kemudian saksi NIRMAN membaca blanko Surat Pernyataan tersebut, dan tidak lama kemudian datang saksi ARDIMAN selaku Ketua BDP Bintuas juga membaca blanko Surat Pernyataan yang dibawa saksi TETI ARDINA RANGKUTI tersebut, lalu saksi TETI ARDINA RANGKUTI memberikan/menyerahkan uang sebesar Rp.17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) kepada saksi NIRMAN, kemudian saksi NIRMAN dan saksi ARDIMAN membubuhkan tandatangannya pada blangko Surat diantaranya :

a Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD Bintuas yang pada pokoknya menerangkan saksi ARDIMAN menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saksi TETI ARDINA RANGKUTI:

- Diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas sejak tahun 2004 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan BUPATI MADINA Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004.
- Melaksanakan Tugas sebagai Sekretaris Desa secara nyata dan terus menerus
- Memiliki Disiplin serta Integritas yang tinggi dan baik
- Pihak BPD, LPM **tidak keberatan** jika yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal.

b Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas Kec. Natal yang pada pokoknya menerangkan saksi NIRMAN menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saksi TETI ARDINA RANGKUTI:

- Diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas sejak tahun 2004 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan BUPATI MADINA Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004.
- Melaksanakan Tugas sebagai Sekretaris Desa secara nyata dan terus menerus
- Memiliki Disiplin serta Integritas yang tinggi dan baik
- Pihak Kepala Desa **tidak keberatan** jika yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal.

c Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas Kec. Natal yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak Kepala Desa, BPD/LPM **tidak keberatan** jika saksi TETI ARDINA RANGKUTI yang selama ini Sekretaris Desa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal

- Selanjutnya Surat Pernyataan yang telah ditandatangani saksi NIRMAN dan saksi ARDIMAN tersebut, lalu dibawa saksi NIRMAN ke Kantor Camat Natal untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh saksi **HELMI, SE (dituntut secara terpisah)** selaku Camat Natal. Setelah surat pernyataan tersebut masuk ke ruangan Camat Natal, lalu saksi **HELMI, SE** berkata kepada saksi **NIRMAN** “KENAPA SURAT PERNYATAAN INI BAPAK TEKEN” dan dijawab saksi **NIRMAN** “TAPI INI BERDASARKAN SK BUPATI PENGANGKATAN TETTI ARDINA MENJADI SEKDES PAK”, dan kemudian saat itu saksi **HELMI, SE** juga menandatangani Surat Pernyataan tersebut selaku Camat Natal yang mengetahui. Kemudian uang yang telah diberikan saksi **TETTI ARDINA RANGKUTI** kepada saksi **NIRMAN** dibagi-bagikan antara lain ; saksi **NIRMAN** (selaku Kepala Desa) sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah), saksi **ARDIMAN** (selaku Ketua BPD) sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah), saksi **HELMI, SE** (selaku Camat Natal) sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), saksi **MARWAZI NASUTION** (selaku Ketua LPM) sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Kemudian keesokan harinya surat pernyataan yang sudah ditandatangani oleh saksi **NIRMAN** dan saksi **ARDIMAN** serta mengetahui saksi **HELMI, SE** selaku Camat Natal diambil saksi **TETTI ARDINA RANGKUTI** di rumah saksi **NIRMAN**, lalu saksi **TETTI ARDINA RANGKUTI** bawa dan serahkan kepada **terdakwa H. ZULFAN HASIBUAN, SH.**
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2010 pukul 08.00 Wib ketika saksi **H.ONGKU SIREGAR, S.Pd** selaku Staf pemeriksa di Inspektorat Pemerintah Kab. Madina melakukan verifikasi terhadap saksi **TETTI ARDINA RANGKUTI** selaku Sekretaris Desa Bintuas di Kantor Camat Natal di Kantor Camat Natal, namun saat itu saksi **TETTI ARDINA RANGKUTI** tidak hadir dalam pelaksanaan verifikasi tersebut begitu juga dengan Kepala Desa Bintuas, BPD, LPM dan Tokoh Masyarakat Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina tidak ada yang hadir.
- Kemudian saksi **MUHAMMAD HANAFI** datang ke Kantor Inspektorat Pemerintah Kab. Madina di Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina dengan membawa berkas-berkas saksi **TETTI ARDINA RANGKUTI** untuk dilakukan verifikasi berupa surat-surat:
 - a 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi **ARDIMAN** selaku Ketua/Anggota BPD Desa Bintuas dan mengetahui saksi **HELMI, SE** selaku Camat Natal yang menyatakan saksi **TETTI ARDINA RANGKUTI** :
 - Diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal sejak tahun 2004 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madina Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004.
 - Melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa secara nyata dan terus menerus.
 - Memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi dan baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak BPD, LPM **tidak keberatan** jika yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil /Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kecamatan Natal;
- b 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani terdakwa NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan mengetahui saksi HELMI,SE selaku Camat Natal yang menyatakan saksi TETTI ARDINA RANGKUTI:
 - Diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal sejak tahun 2004 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madina Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004.
- Melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa secara nyata dan terus menerus.
- Memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi dan baik.
- Pihak Kepala Desa, **tidak keberatan** jika yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kecamatan Natal.
- c 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi TETTI ARDINA RANGKUTI selaku Sekretaris Desa Sirambas dan disetujui saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan mengetahui saksi HELMI,SE selaku Camat Natal yang menyatakan :
 - Telah diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madina Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004 s/d sekarang dan telah melaksanakan tugas secara nyata dan terus menerus, memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi dari Desa Bintuas Kec. Natal, apabila diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
 - a. Tidak keberatan dan /tidak menggugat apabila dikemudian hari Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mencabut/membatalkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Jabatan Sekretaris Desa disebabkan adanya pihak-pihak yang menggugat atas keluarnya surat pengangkatan dan/atau pengangkatan sebagai PNS tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal.
 - b. Bersedia mengembalikan kerugian Negara/Daerah atas hal-hal yang ditimbulkan sebagai akibat pemberhentian sebagai PNS dan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan yang berlaku apabila pernyataan ini tidak mengandung kebenaran dan melawan hukum.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy STTB TETTI ARDINA RANGKUTI tanggal 02 Juni 1987
- e. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh SETDAKAB Madina atas nama Drs. HASIM NASUTION.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekitar bulan Maret 2011 saksi TETI ARDINA RANGKUTI disuruh **terdakwa H.ZULFAN HASIBUAN,SH** untuk menemui Camat Natal atas nama SAWEDI, SH dirumahnya yang terletak di Kel. Sipolu-polu Kec. Panyabungan untuk menerima Surat Pengangkatan saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjadi Pegawai Negeri Sipil, dan sesampainya saksi TETI ARDINA RANGKUTI di rumah SARWEDI, SH, lalu SAWEDI,SH memberikan/menyerahkan Surat Petikan Putusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 821.12/020/K/121/2011 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama TETI ARDINA RANGKUTI sebagai PNS menjabat sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina dengan NIP. 19681011 200906 2 001 tanggal 24 Januari 2011.
- Bahwa persyaratan pengangkatan Sekretaris Desa di Kab. Madina menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2007 tentang Persyaratan Dan tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah Mereka yang diangkat dengan sah sebagai sekretaris desa (Sekretaris Desa) sampai tanggal 15 Oktober 2004 dan masih melaksanakan tugas secara terus menerus sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007.
- Kemudian saksi TETI ARDINA RANGKUTI menggunakan surat-surat yang ditandatangani oleh saksi HELMI,SE, saksi NIRMAN dan saksi ARDIMAN tersebut diatas dalam pengajuan Permohonan Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil, dengan cara saksi TETI ARDINA RANGKUTI menyerahkan surat-surat pernyataan tersebut kepada **terdakwa H.ZULFAN HASIBUAN** selaku Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal menerbitkan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821.12/020/K/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama TETI ARDINA.
- Bahwa surat keterangan yang dibuat oleh saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas Kec. Natal dan saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD / Badan Permusyawaratan Desa Bintuas Kec. Natal yang diketahui oleh saksi HELMI,SE selaku Camat Natal yang menyatakan saksi TETI ARDINA RANGKUTI sebagai Sekretaris Desa Bintuas tidak sesuai/ bertentangan dengan Surat Petikan Keputusan Kepala Desa Bintuas Nomor : 141/11/2006 tanggal 01 Juni 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal yang intinya menerangkan bahwa yang menjabat sekretaris Desa Bintuas Kecamatan Natal tahun 2006 adalah AINUDDIN NASUTION yang digantikan oleh saksi RASDAN dan sebelumnya saksi TETI ARDINA RANGKUTI tidak pernah menjabat sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab.Madina.
- Akibat perbuatan **terdakwa H.ZULFAN HASIBUAN,SH** tersebut menyebabkan masyarakat penduduk di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina merasa dirugikan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tidak lagi mendapat kesempatan untuk menjabat sebagai Sekdes Desa Bintuas
Kec. Natal Kab. Madina;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat
(2) KUHPidana Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan
mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan
saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Saksi Konco:

- Bahwa dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina, terdakwa H.ZULFAN HASIBUAN,SH sebagai Kabag Tapem Kabupaten Madina membantu TETI ARDINA RANGKUTI untuk menggunakan surat-surat pernyataan berupa surat pernyataan saksi TETI ARDINA RANGKUTI, surat pernyataan saksi NIRMALAN selaku Kepala Desa Bintuas dan surat pernyataan saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD/Badan Permusyawaratan Desa Bintuas, masing-masing diketahui oleh HELMI,SE (Camat Natal) tertanggal 10 Februari 2010 ;
- Bahwa saksi adalah penduduk Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal dan perwakilan warga Desa Bintuas yang membuat laporan pengaduan ke Polres Mandailing Natal tentang pengangkatan TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS dari Sekdes Bintuas, karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS;
- Bahwa saat proses pengajuan permohonan pengangkatan Sekretaris Desa di Desa Bintuas menjadi PNS, terdakwa menjabat sebagai Kabag Tapem Kabupaten Madina yang kemudian membantu saksi TETI ARDINA menggunakan surat-surat pernyataan tertanggal 10 Pebruari 2010 yang isinya tidak benar;
- Bahwa saksi serta warga dari Desa Bintuas mengetahui TETI ARDINA RANGKUTI diangkat menjadi PNS dari Sekdes Desa Bintuas sekitar bulan Juli tahun 2011 di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, saat dipertanyakan tentang pengangkatan TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS sebagai Sekdes di Desa Bintuas, karena TETI ARDINA RANGKUTI sebelumnya sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak pernah bekerja atau menjabat Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal dan bukan penduduk dari Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal ataupun bertempat tinggal di Desa Bintuas;

- Bahwa pada tahun 2000 s/d 2005 yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah saksi Ainuddin Nasution, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah TASMIN, lalu pada tahun 2005 s/d 2006 Sekretaris Desa Bintuas adalah saksi Rasdan, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah saksi Azmur, kemudian pada tahun 2007 s/d 2008 sebagai Sekretaris Desa tidak ada yang menjabat Sekdes dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah saksi Rasdan dan pada tahun 2009 s/d sekarang Sekretaris Desa Bintuas kosong/tidak ada yang menjabat, dan sebagai Kepala Desa Bintuas pada tahun 2009 s/d sekarang adalah saksi Nirman, dan yang menjabat sebagai ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Bintuas pada tahun 2009 s/d sekarang adalah saksi Ardiman;
- Bahwa setelah TETI ARDINA RANGKUTI diangkat menjadi PNS selaku Sekretaris Desa Bintuas ia tidak pernah melaksanakan tugasnya selaku Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa isi surat pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI yang dibuat dan digunakan TETI ARDINA RANGKUTI yang diketahui oleh HELMI,SE (Camat Natal) dalam pengajuan pengangkatan PNS sebagai Sekretaris Desa di Desa Bintuas tersebut adalah palsu/tidak benar isinya, diantaranya yaitu:
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI yang diketahui oleh Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN dan disetujui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua BPD atas nama ARDIMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010 yang disaksikan oleh saksi Marwazi Nasution (Ketua LPM Desa Bintuas).
- Bahwa saksi dan warga Desa Bintuas merasa sangat keberatan terhadap pengangkatan TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS menjabat selaku Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal, karena tidak pernah bertempat tinggal di Desa Bintuas dan tidak pernah menjabat selaku Sekretaris Desa Bintuas, serta hingga saat ini tidak pernah melaksanakan tugas dan kewajiban selaku Sekretaris Desa Bintuas;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah membantu TETI ARDINA menggunakan surat-surat pernyataan yang tidak benar isinya/palsu, maka saksi serta warga Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal merasa keberatan dan dirugikan karena tidak mendapat kesempatan untuk menjabat sebagai Sekretaris Desa di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina;

2. Saksi Ainuddin Nasution:

- Bahwa dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina, terdakwa H.ZULFAN HASIBUAN,SH telah membantu saksi TETI ARDINA RANGKUTI, menggunakan surat-surat pernyataan antarlain surat pernyataan saksi TETI ARDINA RANGKUTI, surat pernyataan saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan surat pernyataan saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD/Badan Permusyawaratan Desa Bintuas, masing-masing diketahui oleh saksi HELMI, SE (Camat Natal) tertanggal 10 Februari 2010;
- Bahwa saksi warga Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal menerangkan tentang pengangkatan TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari Sekdes (Sekretaris Desa) Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS;
- Bahwa saat proses pengajuan permohonan pengangkatan Sekdes Desa Bintuas menjadi PNS, terdakwa ZULFAN HASIBUAN menjabat sebagai Kabag Tapem Kabupaten Madina dan membantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TETI ARDINA untuk menggunakan surat-surat pernyataan tertanggal 10 Pebruari 2010 yang isinya tidak benar/palsu;

- Bahwa satu persyaratan yang diangkat dengan sah sebagai Sekretaris Desa sampai tanggal 15 Oktober 2004 yaitu Sekretaris Desa masih melaksanakan tugas secara terus menerus sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tersebut;
- Bahwa saksi serta warga Desa Bintuas mengetahui TETI ARDINA RANGKUTI telah diangkat menjadi PNS dari Sekdes Bintuas sekitar bulan Juli tahun 2011 di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab.Mandailing Natal, dan mempertanyakannya;
- Bahwa TETI ARDINA RANGKUTI sebelumnya sama sekali tidak pernah bekerja atau menjabat Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal, bukan penduduk dari Desa Bintuas, serta sama sekali tidak pernah bertempat tinggal di Desa Bintuas tersebut;
- Bahwa pada tahun 2000 s/d 2005 saksi sebagai Sekretaris Desa Bintuas, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah TASMIN, pada tahun 2005 s/d 2006 sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah saksi Rasdan, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah saksi Azmur, pada tahun 2007 s/d 2008 sebagai Sekretaris Desa Bintuas kosong/tidak ada yang menjabat, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah saksi Rasdan, pada tahun 2009 s/d sekarang sebagai Sekretaris Desa Bintuas kosong/tidak ada yang menjabat, dan sebagai Kepala Desa Bintuas pada tahun 2009 s/d sekarang adalah saksi Nirman dan yang menjabat sebagai ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Bintuas pada tahun 2009 s/d sekarang adalah saksi Ardiman.
- Bahwa TETI ARDINA RANGKUTI sama sekali tidak pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas tersebut dan setelah diangkat jadi PNS selaku Sekretaris Desa Bintuas tidak pernah melaksanakan tugasnya selaku Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa menurut Kantor Inspektorat Kab. Mandailing Natal TETI ARDINA RANGKUTI diangkat menjadi PNS yang berasal dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Desa Bintuas dalam mengajukan pengangkatan PNS selaku Sekretaris Desa tersebut;

- Bahwa isi surat pernyataan yang dibuat/digunakan TETI ARDINA RANGKUTI dan diketahui oleh Camat Natal dalam pengajuan pengangkatan PNS sebagai Sekretaris Desa Bintuas tersebut adalah palsu/tidak benar isinya antarlain yaitu :
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI yang diketahui oleh Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN dan disetujui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua BPD atas nama ARDIMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010, dan
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010 yang disaksikan oleh saksi Marwazi Nasution (Ketua LPM Desa Bintuas).
- Bahwa saksi dan warga Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal merasa keberatan dengan pengangkatan TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS menjabat selaku Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal, karena TETI ARDINA RANGKUTI tidak pernah bertempat tinggal di Desa Bintuas dan tidak pernah menjabat selaku Sekretaris Desa Bintuas, kemudian sampai saat ini TETI ARDINA RANGKUTI tidak pernah melaksanakan tugas dan kewajiban selaku Sekretaris Desa Bintuas;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membantu TETI ARDINA RANGKUTI menggunakan surat-surat pernyataan yang isinya tidak benar/palsu tersebut, saksi serta masyarakat penduduk di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal, merasa dirugikan karena tidak mendapat kesempatan untuk menjabat sebagai Sekretaris Desa di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina;

3 Saksi Idhar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina, terdakwa membantu TETI ARDINA RANGKUTI menggunakan surat-surat pernyataan yaitu surat pernyataan saksi TETI ARDINA RANGKUTI, surat pernyataan saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan surat pernyataan saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD/Badan Permusyawaratan Desa Bintuas, yang masing-masing diketahui oleh HELMI, SE (Camat Natal) tertanggal 10 Februari 2010 ;
- Bahwa saksi merupakan warga Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal dan menerangkan tentang pengangkatan TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari Sekdes (Sekretaris Desa) di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS;
- Bahwa saat proses pengajuan permohonan pengangkatan Sekretaris Desa di Desa Bintuas menjadi PNS, terdakwa ZULFAN HASIBUAN menjabat sebagai Kabag Tapem Kabupaten Madina yang kemudian membantu saksi TETI ARDINA menggunakan surat-surat pernyataan tertanggal 10 Pebruari 2010 yang isinya tidak benar/palsu, dimana HELMI,SE sebagai Camat Natal ikut menandatangani (mengetahui) dalam surat-surat pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010;
- Bahwa saksi ketahui TETI ARDINA RANGKUTI diangkat menjadi PNS dari Sekdes Desa Bintuas sekitar bulan Juli tahun 2011 di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, saat dipertanyakan tentang pengangkatan saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS sebagai Sekdes Bintuas, karena TETI ARDINA RANGKUTI bukan merupakan penduduk Desa Bintuas, tidak pernah bertempat tinggal di Desa Bintuas tersebut,
- Bahwa pada tahun 2000 s/d 2005 yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah saksi Ainuddin Nasution, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah TASMIN, pada tahun 2005 s/d 2006 sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah saksi Rasdan, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah saksi Azmur, pada tahun 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 2008 sebagai Sekretaris Desa Bintuas kosong/tidak ada yang menjabat, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah saksi Rasdan, pada tahun 2009 s/d sekarang sebagai Sekretaris Desa Bintuas kosong/tidak ada yang menjabat, dan sebagai Kepala Desa Bintuas pada tahun 2009 s/d sekarang adalah saksi Nirman, kemudian yang menjabat sebagai ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Bintuas pada tahun 2009 s/d sekarang adalah saksi Ardiman.

- Bahwa TETI ARDINA RANGKUTI sama sekali tidak pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas tersebut, lalu setelah diangkat menjadi PNS selaku Sekretaris Desa Bintuas ia tidak pernah melaksanakan tugasnya selaku Sekretaris Desa Bintuas;
- Bahwa isi surat-surat pernyataan yang dibuat/digunakan TETI ARDINA RANGKUTI dalam pengajuan pengangkatan PNS sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah tidak benar isinya/palsu diantaranya yaitu:
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI yang diketahui oleh Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN dan disetujui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua BPD atas nama ARDIMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010 yang disaksikan oleh saksi Marwazi Nasution (Ketua LPM Desa Bintuas).
- Bahwa saksi dan warga lainnya merasa keberatan karena TETI ARDINA RANGKUTI tidak pernah bertempat tinggal di Desa Bintuas dan tidak pernah menjabat selaku Sekretaris Desa Bintuas serta sampai saat sekarang ini tidak pernah melaksanakan tugas dan kewajiban selaku Sekretaris Desa di Desa Bintuas;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membantu TETI ARDINA RANGKUTI menggunakan surat-surat pernyataan yang isinya tidak benar/palsu tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diangkat TETI ARDINA sebagai PNS melalui Sekdes Bintuas, saksi serta masyarakat penduduk di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal, merasa dirugikan karena tidak mendapat kesempatan;

4 Saksi Kasmir:

- Bahwa dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina, terdakwa telah membantu TETIARDINA RANGKUTI menggunakan surat-surat pernyataan, yaitu surat pernyataan saksi TETI ARDINA RANGKUTI, surat pernyataan saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan surat pernyataan saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD/Badan Permusyawaratan Desa Bintuas, masing-masing surat diketahui oleh HELMI, SE (Camat Natal) tertanggal 10 Februari 2010 ;
- Bahwa pengangkatan TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari Sekdes (Sekretaris Desa) di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS;
- Bahwa dalam proses pengajuan permohonan pengangkatan Sekretaris Desa di Desa Bintuas menjadi PNS, terdakwa H.ZULFAN HASIBUAN menjabat sebagai Kabag Tapem Kabupaten Madina yang kemudian membantu saksi TETI ARDINA menggunakan surat-surat pernyataan tertanggal 10 Pebruari 2010 yang isinya tidak benar/palsu;
- Bahwa saksi mengetahui TETI ARDINA RANGKUTI diangkat menjadi PNS dari Sekdes Desa Bintuas sekitar bulan Juli tahun 2011 di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, dimana saksi dan warga Desa Bintuas mempertanyakan tentang pengangkatan saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS sebagai Sekdes Bintuas, karena TETI ARDINA RANGKUTI bukan merupakan penduduk Desa Bintuas, tidak pernah bertempat tinggal di Desa Bintuas tersebut,
- Bahwa pada tahun 2000 s/d 2005 yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah saksi Ainuddin Nasution, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah TASMIN, pada tahun 2005 s/d 2006 sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah saksi Rasdan, dan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Bintuas saat itu adalah saksi Azmur, pada tahun 2007 s/d 2008 sebagai Sekretaris Desa Bintuas kosong/tidak ada yang menjabat, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah saksi Rasdan, pada tahun 2009 s/d sekarang sebagai Sekretaris Desa Bintuas kosong/tidak ada yang menjabat, dan sebagai Kepala Desa Bintuas pada tahun 2009 s/d sekarang adalah saksi Nirman, kemudian yang menjabat sebagai ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Bintuas pada tahun 2009 s/d sekarang adalah saksi Ardiman.

- Bahwa TETI ARDINA RANGKUTI sama sekali tidak pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas tersebut, dan setelah TETI ARDINA RANGKUTI diangkat menjadi PNS selaku Sekretaris Desa Bintuas tidak pernah melaksanakan tugasnya selaku Sekretaris Desa di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa isi surat-surat pernyataan yang dibuat/digunakan saksi TETI ARDINA RANGKUTI dalam pengajuan pengangkatan PNS sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah tidak benar isinya/palsu diantaranya yaitu:
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI yang diketahui oleh Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN dan disetujui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua BPD atas nama ARDIMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010, dan
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010 yang disaksikan oleh saksi Marwazi Nasution (Ketua LPM Desa Bintuas).
- Bahwa saksi dan warga masyarakat di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal merasa keberatan karena TETI ARDINA RANGKUTI tidak pernah bertempat tinggal di Desa Bintuas dan tidak pernah menjabat selaku Sekretaris Desa Bintuas serta sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat sekarang ini tidak pernah melaksanakan tugas dan kewajiban selaku Sekretaris Desa di Desa Bintuas;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membantu TETI ARDINA menggunakan surat-surat pernyataan yang isinya tidak benar/palsu tersebut hingga TETI ARDINA diangkat menjadi PNS melalui Sekdes Bintus, maka saksi dan warga Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal, merasa telah dirugikan karena tidak mendapat kesempatan untuk menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina;

5 Saksi Tasmin Lubis:

- Bahwa dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina, terdakwa ZULFAN HASIBUAN membantu TETI ARDINA RANGKUTI menggunakan surat-surat pernyataan, yaitu surat pernyataan saksi TETI ARDINA RANGKUTI, surat pernyataan saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan surat pernyataan saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD/ Badan Permusyawaratan Desa Bintuas, yang masing-masing diketahui oleh HELMI, SE (Camat Natal) tertanggal 10 Februari 2010 ;
- Bahwa pengangkatan TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari Sekdes (Sekretaris Desa) di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS;
- Bahwa saat proses pengajuan permohonan pengangkatan Sekretaris Desa di Desa Bintuas menjadi PNS, terdakwa H.ZULFAN HASIBUAN Menjabat sebagai Kabag Tapem Kabupaten Madina yang kemudian membantu saksi TETI ARDINA menggunakan surat-surat pernyataan tertanggal 10 Pebruari 2010 yang isinya tidak benar/palsu;
- Bahwa saksi mengetahui TETI ARDINA RANGKUTI diangkat menjadi PNS dari Sekdes Desa Bintuas sekitar bulan Juli tahun 2011 di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, saat mempertanyakan tentang pengangkatan tersebut karena TETI ARDINA RANGKUTI bukan merupakan penduduk Desa Bintuas, tidak pernah bertempat tinggal di Desa Bintuas tersebut,



- Bahwa pada tahun 2000 s/d 2005 yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah saksi Ainuddin Nasution, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah TASMIN, pada tahun 2005 s/d 2006 sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah saksi Rasdan, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah saksi Azmur, pada tahun 2007 s/d 2008 sebagai Sekretaris Desa Bintuas kosong/tidak ada yang menjabat, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah saksi Rasdan, pada tahun 2009 s/d sekarang sebagai Sekretaris Desa Bintuas kosong/tidak ada yang menjabat, dan sebagai Kepala Desa Bintuas pada tahun 2009 s/d sekarang adalah saksi Nirman, kemudian yang menjabat sebagai ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Bintuas pada tahun 2009 s/d sekarang adalah saksi Ardiman.
- Bahwa TETI ARDINA RANGKUTI sama sekali tidak pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas tersebut, dan setelah TETI ARDINA RANGKUTI diangkat menjadi PNS selaku Sekretaris Desa Bintuas tidak pernah melaksanakan tugasnya selaku Sekretaris Desa Bintuas;
- Bahwa isi surat-surat pernyataan yang dibuat/digunakan saksi TETI ARDINA RANGKUTI dalam pengajuan pengangkatan PNS sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah tidak benar isinya/palsu diantaranya yaitu:
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI yang diketahui oleh Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN dan disetujui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua BPD atas nama ARDIMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010, dan
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010 yang disaksikan oleh saksi Marwazi Nasution (Ketua LPM Desa Bintuas).



- Bahwa TETI ARDINA RANGKUTI tidak pernah bertempat tinggal di Desa Bintuas dan tidak pernah menjabat selaku Sekretaris Desa Bintuas serta sampai saat sekarang ini tidak pernah melaksanakan tugas dan kewajiban selaku Sekretaris Desa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membantu TETI ARDINA RANGKUTI memakai surat-surat pernyataan yang isinya tidak benar/palsu tersebut, saksi serta masyarakat penduduk di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal, merasa telah dirugikan tidak lagi mendapat kesempatan untuk menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina;

6 Saksi Azmur.

- Bahwa dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina, terdakwa ZULFAN HASIBUAN telah membantu TETI ARDINA RANGKUTI menggunakan surat palsu, yaitu surat pernyataan saksi TETI ARDINA RANGKUTI, surat pernyataan saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan surat pernyataan saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD/Badan Permusyawaratan Desa Bintuas, yang masing-masing diketahui oleh HELMI, SE (Camat Natal) tertanggal 10 Februari 2010 ;
- Bahwa pengangkatan TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari Sekdes (Sekretaris Desa) di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS;
- Bahwa saat proses pengajuan permohonan pengangkatan Sekretaris Desa di Desa Bintuas menjadi PNS, terdakwa H.ZULFAN HASIBUAN,SH menjabat sebagai Kabag Tapem Kabupaten Madina yang kemudian membantu saksi TETI ARDINA menggunakan surat-surat pernyataan tertanggal 10 Pebruari 2010 yang isinya tidak benar/palsu;
- Bahwa diketahui TETI ARDINA RANGKUTI diangkat menjadi PNS dari Sekdes Desa Bintuas sekitar bulan Juli tahun 2011 di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa pada tahun 2000 s/d 2005 yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah saksi Ainuddin Nasution, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah TASMIN, pada tahun 2005 s/d 2006



sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah saksi Rasdan, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah saksi Azmur, pada tahun 2007 s/d 2008 sebagai Sekretaris Desa Bintuas kosong/tidak ada yang menjabat, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah saksi Rasdan, pada tahun 2009 s/d sekarang sebagai Sekretaris Desa Bintuas kosong/tidak ada yang menjabat, dan sebagai Kepala Desa Bintuas pada tahun 2009 s/d sekarang adalah saksi Nirman, kemudian yang menjabat sebagai ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Bintuas pada tahun 2009 s/d sekarang adalah saksi Ardiman.

- Bahwa TETI ARDINA RANGKUTI sama sekali tidak pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas tersebut, dan setelah diangkat menjadi PNS selaku Sekretaris Desa Bintuas ia tidak pernah melaksanakan tugasnya selaku Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa isi surat-surat pernyataan yang dibuat/digunakan saksi TETI ARDINA RANGKUTI dalam pengajuan pengangkatan PNS sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah tidak benar isinya/palsu diantaranya yaitu:
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI yang diketahui oleh Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN dan disetujui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua BPD atas nama ARDIMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010, dan
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010 yang disaksikan oleh saksi Marwazi Nasution (Ketua LPM Desa Bintuas).
- Bahwa saksi dan warga masyarakat di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal merasa keberatan karena TETI ARDINA RANGKUTI tidak pernah bertempat tinggal di Desa Bintuas dan tidak pernah menjabat selaku Sekretaris Desa Bintuas serta sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat sekarang ini tidak pernah melaksanakan tugas dan kewajiban selaku Sekretaris Desa di Desa Bintuas dan merasa telah dirugikan tidak lagi mendapat kesempatan untuk menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina;

7 Saksi Muhammad Hanafi:

- Bahwa dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina, terdakwa H.ZULFAN HASIBUAN,SH telah Membantu TETI ARDINA RANGKUTI menggunakan surat-surat pernyataan, yaitu surat pernyataan saksi TETI ARDINA RANGKUTI, surat pernyataan saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan surat pernyataan saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD/Badan Permusyawaratan Desa Bintuas, yang masing-masing diketahui oleh saksi HELMI, SE (Camat Natal) tertanggal 10 Februari 2010 ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Staf Tata Pemerintahan Kab. Madina, yang akan menerangkan tentang pengangkatan TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari Sekdes (Sekretaris Desa) di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS;
- Bahwa saat proses pengajuan permohonan pengangkatan Sekretaris Desa Bintuas menjadi PNS, terdakwa H.ZULFAN HASIBUAN,SH menjabat sebagai Kabag Tapem Kabupaten Madina;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjabat Sekdes dan telah diangkat menjadi PNS di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina adalah saksi TETI ARDINA RANGKUTI sesuai dengan surat pemberitahuan dari kantor Camat Natal Kab. Madina bahwa pejabat Sekdes yang diangkat menjadi PNS adalah Teti Ardina Rangkuti.
- Bahwa saksi tidak tahu tahun pengangkatan saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS dalam jabatan sebagai Sekdes, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Kantor Camat Natal Kab. Madina pada tahun 2011;
- Bahwa persyaratan pengangkatan Sekretaris Desa di Kab. Madina menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2007 tentang Persyaratan Dan tata cara Pengangkatan Seketaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, adalah mereka yang diangkat dengan sah sebagai sekretaris desa (Sekretaris Desa) sampai tanggal 15 Oktober 2004 dan masih melaksanakan tugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara terus menerus sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007;

- Bahwa saksi ada mengantarkan kepada saksi H.Ongku Siregar S.Pd di Kantor Inspektorat Kab. Madina yaitu:
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI yang diketahui oleh Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN dan disetujui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua BPD atas nama ARDIMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010, dan
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010 yang disaksikan oleh saksi Marwazi Nasution (Ketua LPM Desa Bintuas), 1 (satu) lembar foto copy STTB TETTI ARDINA, tanggal 02 Juni 1987, 1 (satu) lembar foto copy Petikan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 yang ditanda tangani oleh SETDAKAB Madina atas nama Drs. HASIM NASUTION.
- Bahwa saksi mengantar surat-surat tersebut atas perintah Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan Kab. Madina atas nama terdakwa H.ZULFAN HASIBUAN, SH, dengan alasan bahwa berkas pengusulan pengangkatan TETI ARDINA menjadi PNS tidak ada lagi pada TETI ARDINA dan-berkas yang saksi antar tersebut untuk penyesuaian berkas yang telah ada di Kantor Inspektorat Kab. Madina;

8. Saksi Drs. H. Hasim Nasution:

- Bahwa dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina, terdakwa ZULFAN HASIBUAN telah membantu TETI ARDINA RANGKUTI menggunakan surat-surat pernyataan, yaitu surat pernyataan saksi TETI ARDINA RANGKUTI, surat pernyataan saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan surat pernyataan saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD/Badan Permusyawaratan Desa Bintuas, yang masing-masing diketahui oleh HELMI,SE (Camat Natal) tertanggal 10 Februari 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kab. Mandailing Natal dari tahun 2000 s/d 2005, kemudian saksi menjabat sebagai Wakil Bupati Mandailing Natal pada tahun 2005 s/d 2010;
- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh pihak Polres Mandailing Natal sebagai saksi, berkaitan dengan permasalahan pengangkatan saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari Sekdes (Sekretaris Desa) di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS.
- Bahwa saat proses pengajuan permohonan pengangkatan Sekretaris Desa Bintuas menjadi PNS, HELMI,SE saat itu sebagai Camat Natal yang ikut mengetahui dan menandatangani dalam surat-surat pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010;
- Bahwa setelah saksi diminta keterangan oleh pihak Polres Mandailing Natal sebagai saksi, saksi mengetahui bahwa saksi TETI ARDINA RANGKUTI tidak pernah menjabat sebagai Sekdes di Desa Bintuas, sehingga saksi mengetahui bahwa ada surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 dan Lampirannya yang berisi/ menerangkan saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal sejak tanggal 04 Agustus 2004 dengan masa kerja sebagai Sekretaris Desa Bintuas selama 5 (lima) tahun secara terus menerus;
- Bahwa tandatangan diatas nama Drs. HASIM NASUTION dengan jabatan SETDAKAB. Mandailing Natal yang tertera didalam surat Petikan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 dan Lampirannya yang berisi saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal sejak tanggal 04 Agustus 2004 tersebut adalah tandatangan saksi yang saat itu sudah menjabat sebagai Wakil Bupati Madina;
- Bahwa stempel yang tertera diatas dengan tandatangan saksi tersebut yang didalam surat Petikan Bupati Mandailing Natal Nomor: 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 dan Lampirannya tersebut adalah stempel milik SETDAKAB. Mandailing Natal;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2004 ada pengangkatan Sekdes diseluruh Kabupaten Mandailing Natal termasuk di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina, dan yang mengeluarkan Surat Keputusan pengangkatan Sekdes diseluruh Kabupaten Mandailing Natal saat itu adalah Pejabat Bupati Mandailing Natal;
- Bahwa tulisan DTO pada surat Petikan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 tersebut terdapat nama pejabat Wakil Bupati Mandailing Natal atas nama Ir. MASRUDDIN DAUMUNTHE tersebut adalah singkatan dari Ditandatangani Oleh dan maksud DTO tersebut adalah pelimpahan wewenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pejabat Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina dari tahun 2004 sampai saat sekarang ini;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas terbitnya surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 dan Lampirannya yang berisi / menerangkan saksi TETI ARDINA RANGKUTI I menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal sejak tanggal 04 Agustus 2004 dengan masa kerja sebagai Sekretaris Desa Bintuas selama 5 (lima) tahun secara terus menerus tersebut adalah terdakwa H.Zulfan Hasibuan, SH selaku Kabag Tapem Kab. Mandailing Natal saat itu;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa H.Zulfan Hasibuan, SH sebagai saksi dalam perkara lain dipersidangan menerangkan *“sebenarnya pada tahun 2007 saksi Drs. H. Hasim Nasution yang menandatangani seluruh Surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 dan Lampirannya untuk atas nama-nama Sekdes lainnya di Kab. Mandailing Natal termasuk atas nama saksi TETI ARDINA RANGKUTI, seluruhnya berjumlah ratusan Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004, dimana saat saksi Drs. H. Hasim Nasution menandatangani seluruh Surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 tersebut saksi Drs. H. Hasim Nasution menjabat Wakil Bupati Mandailing Natal bukan sebagai Sekretaris Daerah Kab. Mandailing Natal”*. Menurut saksi keterangan saksi H.Zulfan Hasibuan, SH tersebut, saksi menyatakan lupa/tidak ingat lagi apakah saksi ada atau tidak ada menandatangani seluruh surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 dan Lampirannya seperti keterangan saksi H.Zulfan Hasibuan, SH dipersidangan tersebut;

9 Saksi Drs. Azwar Indra Nasution, MM:

- Bahwa dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalan Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina, terdakwa H.ZULFAN HASIBUAN,SH membantu TETI ARDINA RANGKUTI menggunakan surat-surat pernyataan, yaitu surat pernyataan saksi TETI ARDINA RANGKUTI, surat pernyataan saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan surat pernyataan saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD/Badan Permusyawaratan Desa Bintuas, yang masing-masing diketahui oleh HELMI,SE (Camat Natal) tertanggal 10 Februari 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dalam pemeriksaan di penyidikan saksi saksi mengetahui bahwa terdakwa dipersidangan berkaitan dengan permasalahan pengangkatan saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari Sekdes (Sekretaris Desa) di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS;
- Bahwa setelah itu saksi mengetahui bahwa ada surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 dan Lampirannya yang berisi/ menerangkan saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal sejak tanggal 04 Agustus 2004 dengan masa kerja sebagai Sekretaris Desa Bintuas selama 5 (lima) tahun secara terus menerus;
- Bahwa dasar pengangkatan Sekretaris Desa di Kab. Mandailing Natal menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2007 tentang Persyaratan Dan tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi pernah menandatangani fotocopi legalisir surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 dan Lampirannya yang berisi/ menerangkan saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjabat sebagai Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal sejak tanggal 04 Agustus 2004 dengan masa kerja sebagai Sekretaris Desa Bintuas selama 5 (lima) tahun secara terus menerus tersebut (sekitar tahun 2007 atau tahun 2008 saksi selaku Sekretaris Daerah Kab. Mandailing Natal), saat itu saksi melihat dan membacanya pada saat surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 tersebut masuk keruang kerja saksi untuk saksi sahkan fotocopinya sesuai dengan aslinya;
- Bahwa saksi sahkan fotocopi surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 sesuai dengan aslinya tersebut, karena saat itu ada surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 yang asli juga,
- Bahwa saksi sahkan fotocopi sesuai dengan aslinya surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 tersebut masuk ke ruang kerja saksi selaku Sekretaris Daerah Kab. Mandailing Natal, bukan hanya untuk atas nama TETI ARDINA RANGKUTI menjabat sebagai Sekretaris Desa namun ada berjumlah ratusan masing-masing untuk atas nama-nama Sekretaris Desa lainnya di Kab. Mandailing Natal;



- Bahwa seluruh Surat Petikan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 tersebut yang membuat/menerbitkannya adalah dari Kantor Bagian pemerintahan Desa yang sekarang ini diganti menjadi Tata pemerintahan saat itu dipimpin oleh terdakwa H.Zulfan Hasibuan, SH;
- Bahwa Nama Drs. H. AZWAR INDRA NASUTION pada surat Petikan Bupati Mandailing Natal Nomor: 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 adalah nama saksi dan tandatangan yang pada nama Drs. H. AZWAR INDRA NASUTION tersebut juga tandatangan saksi;
- Bahwa yang membuat tandatangan pada nama saksi dalam surat Petikan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 tersebut adalah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan asli surat Petikan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 tersebut, namun saat setelah saksi selesai mengesahkannya, saat itu dikembalikan ke Pemerintahan Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah pada tahun 2004 ada pengangkatan Sekretaris Desa (Sekdes) di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina;
- Bahwa yang mengeluarkan Surat Keputusan pengangkatan Sekdes diseluruh Kabupaten Mandailing Natal saat itu adalah Bupati Mandailing Natal;
- Bahwa Bupati Mandailing Natal ada memberikan pelimpahan wewenang kepada Kepala Desa untuk mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Sekdes setelah tahun 2004, namun saksi tidak ingat kapan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pejabat Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina dari tahun 2004 sampai saat sekarang ini.
- Bahwa Persyaratan pengangkatan Sekretaris Desa di Kab. Madina menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2007 tentang Persyaratan Dan tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah Mereka yang diangkat dengan sah sebagai sekretaris desa (Sekretaris Desa) sampai tanggal 15 Oktober 2006 dan masih melaksanakan tugas secara terus menerus sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007;
- Bahwa Pemerintahan Kab. Mandailing Natal sebelumnya pernah melakukan sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2007 tentang Persyaratan Dan tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil tersebut ke seluruh Kecamatan di wilayah Kab. Mandailing Natal;

10 Saksi Teti Ardina Rangkuti:



- Bahwa dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina, terdakwa ikut membantu saksi saat saksi menggunakan surat-surat pernyataan, yaitu surat pernyataan saksi sendiri, surat pernyataan saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan surat pernyataan saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD/Badan Permusyawaratan Desa Bintuas, yang masing-masing diketahui oleh HELMI,SE (Camat Natal) tertanggal 10 Februari 2010 ;
- Bahwa pengangkatan saksi menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari Sekdes (Sekretaris Desa) di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal memang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS;
- Bahwa saat proses pengajuan permohonan pengangkatan saksi sebagai Sekretaris Desa Bintuas menjadi PNS, HELMI,SE sebagai Camat Natal yang ikut mengetahui dan menandatangani dalam surat-surat pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010, dimana saksi telah menggunakan surat-surat pernyataan yang isinya tidak benar/palsu untuk keperluan persyaratan pengangkatan PNS tersebut, karena saksi tidak pernah menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2008 saksi datang kerumah **terdakwa H.ZULFAN HASIBUAN, SH** untuk silaturahmi, lalu terdakwa saat itu berkata pada saksi “MAU JADI PNS” saksi jawab “TYA MAULAH PAK” dan terdakwa berkata “KALAU BEGITU SIAPKAN PHOTO COPY IZAJAH SMA dan BIAYA LIMA BELAS JUTA RUPIAH”, dan saksi menyetujuinya;
- Bahwa masih dalam tahun 2008 saksi datang lagi kerumah terdakwa untuk menyerahkan photo copy izajah SMA dan uang sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) guna keperluan pengurusan pengangkatan PNS menjabat sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina;
- Bahwa sekitar awal tahun 2010, saksi dihubungi oleh terdakwa melalui Handphone dan menyuruh saksi untuk datang kerumah, setelah saksi berada di rumah terdakwa lalu terdakwa **memberikan:**
 - Surat Petikan Putusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 yang menyatakan bahwa TETTI ARDINA menjabat Sekdes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina pada tahun 2004;

- 1 (satu) lembar blanko Surat Pernyataan TETTI ARDINA RANGKUTI tanggal 10 Pebruari 2010 untuk ditandatangani oleh terdakwa TETI ARDINA RANGKUTI,
 - 1 (satu) lembar Blangko Surat Pernyataan untuk ditandatangani saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD Bintuas,
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas.
- Bahwa saat itu terdakwa H.ZULFAN HASIBUAN, SH menjelaskan agar saksi mendatangi orang-orang yang namanya ada pada surat tersebut untuk menandatangani nama-nama yang ada pada setiap surat dan jika mereka meminta uang kasikan saja untuk memperlancar;
 - Bahwa kemudian saksi berangkat ke Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina dengan membawa Blanko Surat Pernyataan yang diserahkan oleh terdakwa H.ZULFAN HASIBUAN,SH tersebut untuk ditandatangani serta membawa uang sebesar Rp.17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) untuk memperlancar penandatanganan surat tersebut;
 - Bahwa setelah sampai di kantor Camat Natal dan bertemu dengan saksi MARWAZI NASUTION lalu saksi menjelaskan bertujuan untuk menandatangani nama-nama yang ada pada Blangko Surat Pernyataan, dan MARWAZI NASUTION berkata “UNTUK BIAYA INI HARUS ADA DUA PULUH LIMA JUTA BUK” saksi jawab “BESAR KALI PAK, APA GAK BISA KURANG LAGI, SAYA CUMA PUNYA UANG TUJUH BELAS JUTA” dan dijawab saksi MARWAZI NASUTION “YA, SUDAH ENGGAK APA-APA BUK, NANTI UANGNYA KASI KAN AJA KEPALA DESA”,
 - Bahwa setelah itu saksi pergi menuju rumah Kepala Desa (saksi NIRMAN), dan setelah bertemu saksi mengatakan pada saksi NIRMAN “PAK SAYA DISURUH **PAK ZULFAN (terdakwa)** MENJADI SEKDES DISINI, GIMANA PAK” dan dijawab saksi NIRMAN “IYA, GAK APA-APA BUK, KARENA DISINI PEJABAT SEKDESNYA BELUM ADA”,
 - Bahwa saat itu juga saksi memberikan/menyerahkan blangko Surat Pernyataan yang diberikan oleh terdakwa H.ZULFAN HASIBUAN, SH tersebut kepada saksi NIRMAN, kemudian saksi NIRMAN membaca blanko Surat Pernyataan tersebut, dan tidak lama kemudian datang saksi ARDIMAN selaku Ketua BDP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintuas juga membaca blanko Surat Pernyataan yang dibawa saksi tersebut, lalu saksi memberikan/menyerahkan uang sebesar Rp.17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) kepada saksi NIRMAN, kemudian saksi NIRMAN dan saksi ARDIMAN membubuhkan tandatangannya pada blanko Surat diantaranya :

- a Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi TETI ARDINA RANGKUTI yang diketahui oleh Kepala Desa Bintuas atas nama saksi NIRMAN dan disetujui oleh Camat Natal atas nama saksi HELMI, SE, yang pada pokoknya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saksi TETI ARDINA RANGKUTI telah diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madina Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004 s/d sekarang dan telah melaksanakan tugas secara nyata dan terus menerus, memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi dari Desa Bintuas Kec. Natal, apabila diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saksi TETI ARDINA RANGKUTI, Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal, Alamat Desa Bintuas :

- 1 Tidak keberatan dan /tidak menggugat apabila dikemudian hari Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mencabut/membatalkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Jabatan Sekretaris Desa disebabkan adanya pihak-pihak yang menggugat atas keluarnya surat pengangkatan dan/atau pengangkatan sebagai PNS tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal.
- 2 Bersedia mengembalikan kerugian Negara/Daerah atas hal-hal yang ditimbulkan sebagai akibat pemberhentian sebagai PNS dan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan yang berlaku apabila pernyataan ini tidak mengandung kebenaran dan melawan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Surat Pernyataan tanggal 10 Februari 2010 yang ditandatangani saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD Bintuas yang pada pokoknya menerangkan saksi ARDIMAN menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saksi TETI ARDINA RANGKUTI :

- Diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas sejak tahun 2004 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan BUPATI MADINA Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004.
- Melaksanakan Tugas sebagai Sekretaris Desa secara nyata dan terus menerus
- Memiliki Disiplin serta Integritas yang tinggi dan baik
- Pihak BPD, LPM **tidak keberatan** jika yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal.

b Surat Pernyataan tanggal 10 Februari 2010 yang ditandatangani saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas Kec. Natal yang pada pokoknya menerangkan saksi NIRMAN menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saksi TETI ARDINA RANGKUTI :

- Diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas sejak tahun 2004 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan BUPATI MADINA Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004.
- Melaksanakan Tugas sebagai Sekretaris Desa secara nyata dan terus menerus
- Memiliki Disiplin serta Integritas yang tinggi dan baik
- Pihak Kepala Desa **tidak keberatan** jika yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal.

d. Surat Pernyataan tanggal 10 Februari 2010 yang ditandatangani saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas Kec. Natal yang disaksikan oleh saksi MARWAZI NASUTION selaku Ketua LPM Desa Bintuas, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak Kepala Desa, BPD/LPM **tidak keberatan** jika saksi TETI ARDINA RANGKUTI yang selama ini Sekretaris Desa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal.

- Bahwa keesokan harinya surat pernyataan yang sudah ditandatangani oleh saksi NIRMAN dan saksi ARDIMAN serta mengetahui HELMI,SE selaku Camat Natal saksi ambil dirumah saksi NIRMAN dan saksi bawa lalu menyerahkannya kepada **terdakwa H. ZULFAN HASIBUAN, SH;**
- Bahwa saksi bukan penduduk dari Desa Bintuas dan saksi tidak pernah tinggal di Desa Bintuas kemudian setelah diangkat menjadi PNS selaku sekdes di desa Bintuas saksi tidak pernah menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Sekdes di Desa Bintuas tersebut;
- Bahwa seluruh surat-surat pernyataan tertanggal 10 Februari 2010 tersebut isinya adalah tidak benar/palsu tersebut, diantaranya yaitu:
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI yang diketahui oleh Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN dan disetujui oleh Camat Natal atas nama HELMI,SE tanggal 10 Februari 2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua BPD atas nama ARDIMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI,SE tanggal 10 Februari 2010,
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI,SE tanggal 10 Februari 2010, dan
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI,SE tanggal 10 Februari 2010 yang disaksikan oleh saksi Marwazi Nasution (Ketua LPM Desa Bintuas).
- Bahwa saksi ada memberikan uang ucapan terima kasih kepada saksi NIRMAN (Kepala Desa Bintuas) setelah seluruh surat-surat pernyataan tanggal 10 Februari 2010 tersebut ditandatangani;

11 Saksi Ardiman:

- Bahwa dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina, terdakwa ikut membantu TETI ARDINA RANGKUTI menggunakan surat-surat pernyataan, yaitu surat pernyataan saksi TETI ARDINA RANGKUTI, surat pernyataan saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan surat pernyataan saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD/ Badan Permusyawaratan Desa Bintuas, yang masing-masing diketahui HELMI,SE (Camat Natal) tertanggal 10 Februari 2010 ;
- Bahwa saksi menjabat selaku Ketua BPD tahun 2009 s/d saat sekarang ini, dan saksi kenal dengan saksi TETI ARDINA RANGKUTI pada tahun 2010 di rumah Kepala Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina (saksi NIRMAN) yang terletak di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh NIRMAN melalui handphone mengatakan ada tamu dan setiba di rumah NIRMAN saksi melihat TETI ARDINA RANGKUTI bersama suaminya mengutarakan bertujuan untuk menandatangani beberapa Surat Pernyataan dan setelah saksi baca Surat Pernyataan tersebut lalu saksi bertanya "sejak kapan ibu sekdes di Bintuas", jawab TETI ARDINA RANGKUTI "sejak tahun 2004", lalu saksi berkata "setahu saya bu, baru ini saya kenal sama ibu, mana mungkin ibu sekdes di Bintuas ini sedangkan kita baru ini kenal seharusnya sekdes itu di Bintuas ini tinggalnya" lalu TETI ARDINA RANGKUTI berkata "ini buktinya sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan dan memperlihatkan surat pengangkatan TETI ARDINA RANGKUTI sebagai sekdes di Bintuas yang ditanda tangani Sekda Kab. Madina (Drs. HASYIM NASUTION), lalu saksi berkata " kalau begitu bu, saya minta pendapat dulu sama atasan saya di Kantor Camat ", selanjutnya saksi bersama-sama dengan NIRMAN ke Kantor Camat Natal dan bertemu HELMI, SE (Camat Natal);

- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2000 s/d 2005 sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah saksi Ainuddin Nasution, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah TASMIN, pada tahun 2005 s/d 2006 sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah saksi Rasdan, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah saksi Azmur, pada tahun 2007 s/d 2008 sebagai Sekretaris Desa Bintuas kosong/tidak ada yang menjabat, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah saksi Rasdan, pada tahun 2009 s/d sekarang sebagai Sekretaris Desa Bintuas kosong/tidak ada yang menjabat, dan sebagai Kepala Desa Bintuas pada tahun 2009 s/d sekarang adalah saksi Nirman.
- Bahwa TETI ARDINA RANGKUTI tidak pernah tinggal di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina dan bukan penduduk Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina dan sebelumnya tidak pernah menjabat Sekdes Di Desa Bintuas;
- Bahwa saksi menandatangani Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 sedangkan TETI ARDINA RANGKUTI tidak pernah bertempat tinggal di Desa Bintuas Kec. Natal Kabupaten Madina karena sewaktu saksi dan NIRMAN bertemu dengan Camat Natal HELMI,SE untuk konfirmasi masalah Surat Pernyataan tersebut HELMI,SE mengatakan bahwa itu sudah merupakan keputusan pimpinan jadi kita jangan sampai dianggap melawan pimpinan;
- Bahwa Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 tersebut dibawa oleh TETI ARDINA RANGKUTI ke Desa Bintuas untuk saksi tandatangani selaku Ketua BPD Bintuas yang pada pokoknya menerangkan saksi ARDIMAN menyatakan dengan sesungguhnya bahwa TETI ARDINA RANGKUTI :
 - Diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas sejak tahun 2004 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan BUPATI MADINA Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004.
 - Melaksanakan Tugas sebagai Sekretaris Desa secara nyata dan terus menerus.
 - Memiliki Disiplin serta Integritas yang tinggi dan baik.
 - Pihak BPD, LPM **tidak keberatan** jika yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal.
- Bahwa Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang saksi tandatangani tersebut digunakan TETI ARDINA RANGKUTI untuk keperluan memenuhi persyaratan untuk diangkat PNS sebagai Sekdes di Desa Bintuas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi yang tertulis dalam Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang saksi tandatangani tersebut adalah palsu/tidak benar isinya antarlain yaitu:
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI yang diketahui oleh Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN dan disetujui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua BPD atas nama ARDIMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010, dan
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010 yang disaksikan oleh saksi Marwazi Nasution (Ketua LPM Desa Bintuas).
- Bahwa setelah saksi menandatangani Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010, TETI ARDINA RANGKUTI ada memberikan uang ucapan terima kasih kepada NIRMAN sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan NIRMAN ada membagikan uang ucapan terima kasih tersebut;

12 Saksi Nirman:

- Bahwa dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina, terdakwa ZULFAN HASIBUAN,SH ikut membantu TETI ARDINA RANGKUTI menggunakan surat-surat pernyataan, yaitu surat pernyataan saksi TETI ARDINA RANGKUTI, surat pernyataan saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan surat pernyataan saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD/Badan Permusyawaratan Desa Bintuas, yang masing-masing diketahui HELMI,SE (Camat Natal) tertanggal 10 Februari 2010 ;
- Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Desa Bintuas tahun 2009 s/d saat sekarang ini, saksi kenal dengan saksi TETI ARDINA RANGKUTI pada tahun 2010 di rumah saksi selaku Kepala Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina yang terletak di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina;
- Bahwa yang menjabat Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina saat ini adalah TETI ARDINA RANGKUTI, tapi saksi tidak tahu dengan pasti sejak kapan TETI ARDINA RANGKUTI menjabat Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sesuai dengan foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004, sejak pada tahun 2004.

- Bahwa pada tahun 2000 s/d 2005 sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah saksi Ainuddin Nasution, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah TASMİN, pada tahun 2005 s/d 2006 sebagai Sekretaris Desa Bintuas adalah saksi Rasdan, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah saksi Azmur, pada tahun 2007 s/d 2008 sebagai Sekretaris Desa Bintuas kosong/tidak ada yang menjabat, dan sebagai Kepala Desa Bintuas saat itu adalah saksi Rasdan, pada tahun 2009 s/d sekarang sebagai Sekretaris Desa Bintuas kosong/tidak ada yang menjabat, dan sebagai Kepala Desa Bintuas pada tahun 2009 s/d sekarang adalah saksi dan saksi Ardiman menjabat selaku Ketua BPD tahun 2009 s/d saat sekarang ini;
- Bahwa TETI ARDINA RANGKUTI tidak pernah tinggal di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina dan bukan penduduk Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina serta sebelumnya tidak pernah menjabat Sekdes Di Desa Bintuas.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan pasti kapan TETI ARDINA RANGKUTI diangkat menjadi PNS dan menjabat sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina, namun pertama kalinya saksi melihatnya berpakaian dinas lengkap di kantor Kepala Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina (pada pakaiannya terdapat lambang korpri, emlem/symbol Pemkab. Madina) pada pertengahan tahun 2010.
- Bahwa saksi ada menandatangani 2 (dua) buah surat pernyataan yaitu :
 - 1 Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas Kec. Natal yang pada pokoknya menerangkan saksi NIRMAN menyatakan dengan sesungguhnya bahwa terdakwa TETI ARDINA RANGKUTI :
 - Diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas sejak tahun 2004 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan BUPATI MADINA Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004.
 - Melaksanakan Tugas sebagai Sekretaris Desa secara nyata dan terus menerus.
 - Memiliki Disiplin serta Integritas yang tinggi dan baik.
 - Sekretaris Desa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal.
 - Pihak Kepala Desa **tidak keberatan** jika yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal;
 - 2 Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas Kec. Natal yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak Kepala Desa, BPD/LPM **tidak keberatan** jika terdakwa TETI ARDINA RANGKUTI yang selama ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) buah surat pernyataan yang saksi tandatangani tersebut digunakan TETI ARDINA RANGKUTI untuk keperluan memenuhi persyaratan untuk diangkat PNS sebagai Sekdes di Desa Bintuas.
- Bahwa isi yang tertulis didalam 2 (dua) buah Surat Pernyataan tanggal 10 Februari 2010 yang saksi tandatangani tersebut adalah palsu/tidak benar isinya antaralain:
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI yang diketahui oleh Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN dan disetujui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua BPD atas nama ARDIMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010, dan
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010 yang disaksikan oleh saksi Marwazi Nasution (Ketua LPM Desa Bintuas).
- Bahwa setelah saksi menandatangani Surat Pernyataan tanggal 10 Februari 2010, TETI ARDINA RANGKUTI ada memberikan uang ucapan terima kasih kepada saksi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), lalu membagikan uang tersebut kepada ARDIMAN, HELMI,SE dan MARWAZI NASUTION;

13 Saksi Marwazi Nasution:

- Bahwa dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalan Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina, terdakwa ZULFAN HASIBUAN ikut membantu TETI ARDINA RANGKUTI menggunakan surat-surat pernyataan, yaitu surat pernyataan saksi TETI ARDINA RANGKUTI, surat pernyataan saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan surat pernyataan saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD/Badan Permusyawaratan Desa Bintuas, yang masing-masing diketahui HELMI,SE (Camat Natal) tertanggal 10 Februari 2010 ;
- Bahwa saksi menjabat selaku Ketua LPM Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina, dan yang menjabat Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina saat ini adalah TETI ARDINA RANGKUTI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan TETI ARDINA RANGKUTI di Kantor Camat Natal, dan saat itu TETI ARDINA RANGKUTI menjelaskan kedatangannya untuk menandatangani nama-nama yang ada pada Blangko Surat Pernyataan;
- Bahwa kemudian saksi dipanggil HELMI, SE dan saat itu HELMI,SE menjelaskan bahwa saat ini tidak ada yang menjabat sebagai Sekdes di Desa Bintuas dan sekarang ini ada yang mencalonkan diri sebagai Sekdes disini atas nama TETI ARDINA RANGKUTI, kemudian saat itu HELMI,SE memberikan selembar surat untuk saksi tandatangani;
- Bahwa saat itu saksi menandatangani surat tersebut karena saat itu HELMI,SE menjelaskan surat tersebut untuk kepentingan pengisian jabatan Sekdes yang kosong di Desa Bintuas, tapi saksi tidak tahu surat apa yang saksi tandatangani dan sebelum saksi menandatangani saksi tidak membacanya;
- Bahwa selaku Ketua LPM Desa Bintuas tersebut saksi ada menandatangani sebagai saksi An.MARWAZI NASUTION didalam Surat Pernyataan saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas yang diketahui oleh HELMI,SE (Camat Natal) tertanggal 10 Februari 2010, yang pada pokoknya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa TETI ARDINA, Pendidikan SMA, Jabatan Sekretaris Desa, Alamat Desa Bintuas : Bahwa Pihak Kepala Desa, BPD/LPM **tidak keberatan** jika yang bersangkutan yang selama ini Sekretaris Desa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kecamatan Natal;
- Bahwa TETI ARDINA RANGKUTI tidak pernah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina dan sepengetahuan saksi yang menjabat Sekdes pada tahun 2004 adalah AINUDDIN NASUTION;
- Bahwa surat-surat pernyataan yang isinya tidak benar/palsu tersebut diantaranya yaitu:
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI yang diketahui oleh Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN dan disetujui oleh Camat Natal atas nama HELMI,SE tanggal 10 Februari 2010,
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua BPD atas nama ARDIMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI,SE tanggal 10 Februari 2010,
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI,SE tanggal 10 Februari 2010 dan
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal (HELMY, SE), tanggal 10 Februari 2010 yang disaksikan oleh saksi Marwazi Nasution (Ketua LPM Desa Bintuas).

14 Saksi HELMI,SE

- Bahwa dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam



Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina, terdakwa H.ZULFAN HASIBUAN,SH ikut membantu TETI ARDINA RANGKUTI menggunakan surat-surat pernyataan, yaitu surat pernyataan saksi TETI ARDINA RANGKUTI, surat pernyataan saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan surat pernyataan saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD/Badan Permusyawaratan Desa Bintuas, yang masing-masing diketahui saksi (Camat Natal) tertanggal 10 Februari 2010 ;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Camat di Kecamatan Natal Kab. Madina sejak tahun 2007 s/d 2011 dan saat itu ada pengangkatan Sekdes an.TETI ARDINA RANGKUTI sebagai PNS di Desa Bintuas, yang menggunakan Surat-surat Pernyataan tertanggal 10 Februari 2010 yang isi dari surat pernyataan tersebut tidak benar/palsu;
- Bahwa saksi tidak ingat pasti kapan saksi kenal dengan TETI ARDINA RANGKUTI namun saksi mengenal TETI ARDINA RANGKUTI sekitar bulan Pebruari 2010 saat pejabat Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setdakab Madina atas nama **terdakwa H. ZULFAN HASIBUAN,SH** menghubungi saksi pada pagi hari via Hp dan berkata " **PAK CAMAT NANTI ADA YANG MENJUMPAI BAPAK, NAMANYA TETI ARDINA RANGKUTI, DIA INI PEJABAT SEKDES DI BINTUAS, INI PERINTAH DARI OMPUNG KOLOL**" lalu besok paginya datang TETI ARDINA RANGKUTI menjumpai saksi dan sambil memberikan surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 tentang pengangkatan TETI ARDINA RANGKUTI sebagai pejabat Sekretaris Desa (Sekdes) di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN via HP menyuruhnya datang ke kantor terdakwa (kantor Camat), sesampainya NIRMAN di kantor, saksi memperkenalkan TETI ARDINA RANGKUTI kepada NIRMAN dengan berkata "PAK KADES, INI TETI ARDINA RANGKUTI PEJABAT SEKDES DI DESA BINTUAS "sambil memberikan SK pengangkatan TETI ARDINA RANGKUTI menjadi Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina tersebut, setelah NIRMAN membaca SK pengangkatan TETI ARDINA RANGKUTI tersebut NIRMAN berkata kepada saksi " INI KEK MANA INI PAK " saksi jawab "COBA AJA TANYA SAMA IBU INI " selanjutnya saksi menyuruh NIRMAN untuk membawa TETIARDINA RANGKUTI ke Desa Bintuas.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa HZULFAN HASIBUAN,SH menghubungi saksi pada bulan Februari 2010 dan menjelaskan kepada saksi bahwa saksi TETI ARDINA RANGKUTI tersebut adalah pejabat Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina, saat itu tidak ada pejabat Sekdes yang lain yang masih aktif di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina;
- Bahwa adapun saksi menandatangani surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI tanggal 10 Pebruari 2010, 1 (satu) lembar surat Peryataan ARDIMAN tanggal 10 Pebruari 2010 dan 2 (dua) lembar surat Pernyataan NIRMAN tanggal 10 Pebruari 2010 tersebut, saksi menjabat sebagai Camat di Kecamatan Natal Kab. Madina pada tahun 2007 sampai tahun 2011, meskipun saksi TETI ARDINA RANGKUTI tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Sekdes dan bukan penduduk Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina melainkan penduduk dari Kec. Panyabungan, karena saat itu setelah surat-surat pernyataan tersebut masuk keruangan saksi dimana Kepala Desa an.NIRMAN telah bertandatangan terlebih dahulu, lalu saksi memanggil NIRMAN masuk keruangan dan bertanya "KENAPA SURAT PERNYATAAN INI BAPAK TEKEN " jawab' NIRMAN "TAPI INI BERDASARKAN SK BUPATI PENGANGKATAN TETTI ARDINA MENJADI SEKDES PAK" lalu saat itu saksi ikut menandatangani surat-surat pernyataan tersebut;
- Bahwa adapun surat-surat pernyataan yang isinya palsu/tidak benar tersebut diantaranya yaitu: 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI yang diketahui oleh Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN dan disetujui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua BPD atas nama ARDIMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI,SE tanggal 10 Februari 2010, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010, dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010 yang disaksikan oleh saksi Marwazi Nasution (Ketua LPM Desa Bintuas);
- Bahwa Pemerintahan Kab. Mandailing Natal sebelumnya tidak pernah mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS, sehingga terdakwa tidak memahami tentang tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS tersebut;
- Bahwa setelah saksi ikut mengetahui dengan menandatangani surat-surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 tersebut dan saksi TETI ARDINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANGKUTI ada memberikan uang ucapan terima kasih kepada saksi NIRMAN sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian membagikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina, terdakwa telah membantu TETI ARDINA RANGKUTI untuk menggunakan surat-surat pernyataan yaitu pernyataan saksi TETI ARDINA RANGKUTI, surat pernyataan saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan surat pernyataan saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD/ Badan Permusyawaratan Desa Bintuas, yang masing-masing surat diketahui HELMI, SE (Camat Natal) tertanggal 10 Februari 2010 yang digunakan sebagai persyaratan pengangkatan TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS melalui Sekdes Des Bintuas;
- Bahwa pengangkatan saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari Sekdes (Sekretaris Desa) di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS;
- Bahwa saat proses pengajuan permohonan pengangkatan Sekdes di Desa Bintuas menjadi PNS, terdakwa menjabat sebagai Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Madina dan Helmi, SE sebagai Camat Natal yang ikut mengetahui dan menandatangani dalam surat-surat pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010. Dimana Jabatan saksi TETI ARDINA RANGKUTI tersebut sebagai PNS adalah Sekretaris Desa (Sekdes) di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina;
- Bahwa terdakwa tidak ingat kapan pastinya saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS dan menjabat sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina, namun pada tahun 2007 sebagai Kabag Tata Pemerintahan Kab. Madina terdakwa melihat berkas pengusulan saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS menjabat sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina berada diruang kerja terdakwa bersama berkas-berkas pengusulan pengangkatan PNS yang lain;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kabag Tata Pemerintahan Kab. Madina sejak tahun 2007 s/d tahun 2009 setelah ada pemekaran terdakwa menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Desa Kabupaten Mandailing Natal mulai tahun 2009 s/d Juni 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berkas-berkas yang dimiliki oleh TETTI ARDINA RANGKUTI dalam pengusulan pengangkatannya menjadi PNS dan menjabat sebagai Sekdes saat itu, al :
 - a (satu) set daftar riwayat hidup yang ditulis tangan dan ditanda tangani sendiri memakai huruf kapital/balok tinta hitam serta telah ditempel asli photo ukuran 3 x 4 cm.
 - b. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Sekretaris Desa yang disahkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah Camat.
 - c. Foto copy Ijazah/STTB yang dimiliki (paling tinggi ijazah/SLTP/SLTA) yang disahkan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan.
 - d. Pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak S(lima) lembar menghadap depan dan dibelakangnya ditulis nama lengkap dan tanggal lahir yang bersangkutan.
 - e. Surat Pernyataan yang dbuat oleh Kepala Desa, diketahui oleh Camat dan disahkan kebenarannya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian yang menyatakan bahwa yang bersangkutan :
 - Sejak diangkat sebagai Sekretaris Desa sampai saat ini masih melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus sebagai Sekretaris Desa.
 - Selama menjadi Sekretaris Desa memiliki disiplin sefta mempunyai integritas yang tinggi.
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib/Polri.
 - g. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter.
 - h. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, percursor dan zat adiKif lainnya dari unit layanan kesehatan pemerintah.
 - i. Surat pernyataan :
 - Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.
 - Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai negeri ini atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai BUMN/BUMD atau pegawai swasta.
 - Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai negeri.
 - Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
 - Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik.
- Bahwa saat pengusulan TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS menjabat sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina, dan terdakwa tidak tahu pasti dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili/tempat tinggal TETI ARDINA RANGKUTI tersebut namun sepengetahuan saksi suaminya yang bernama HAMID bertempat tinggal/berdomisili di Kec. Panyabungan.

- Bahwa berkas-berkas pengusulan TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS menjabat sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina dan berkas pengusulan pengangkatan PNS yang lain masuk keruang kerja terdakwa saat itu karena prosedur pengusulan pengangkatan PNS menjabat sebagai Sekdes harus melalui Bagian Tata Pemerintahan dan kemudian dilanjutkan ke Kantor Gubernur melalui BKD Propinsi kemudian diteruskan ke Biro Kepegawaian Depdagri melalui Ditjen PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan setelah itu dikembalikan ke Daerah pengiriman masing-masing;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah setelah TETI ARDINA RANGKUTI diangkat menjadi PNS dan menjabat sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina, TETI ARDINA RANGKUTI menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina;
- Bahwa pada tahun 2007 saksi Drs. H. Hasim Nasution yang menandatangani seluruh Surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 dan Lampirannya untuk atas nama-nama Sekdes lainnya di Kab. Mandailing Natal termasuk atas nama saksi TETI ARDINA RANGKUTI, seluruhnya berjumlah ratusan Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004, dimana saat saksi Drs. H. Hasim Nasution menandatangani seluruh Surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 tersebut saksi Drs. H. Hasim Nasution menjabat Wakil Bupati Mandailing Natal bukan sebagai Sekretaris Daerah Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa terdakwa mengenali bukti surat berupa surat-surat pernyataan diantaranya yaitu:
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI yang diketahui oleh Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN dan disetujui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua BPD atas nama ARDIMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010,
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010, dan
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010 yang disaksikan oleh saksi Marwazi Nasution (Ketua LPM Desa Bintuas).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang memberikan seluruh surat-surat pernyataan kepada TETTI ARDINA RANGKUTI dengan tujuan agar terdakwa Teti Ardina Rangkuti meminta tandatangan kepada Fungsionaris Desa Bintuas (Camat, Kepala Desa, Ketua BPD, LPM), yang mana surat pernyataan tersebut merupakan salah satu perlengkapan berkas untuk pengajuan pengangkatan PNS sebagai Sekdes;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua BPD atas nama ARDIMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI yang diketahui oleh Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN dan disetujui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010;
- 1 (satu) lembar foto copi surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004 (yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) lembar surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821.12/020/K/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama TETTI ARDINA dengan Nomor Urut : -77- dan NIP. 19681011 200906 2 001;
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Kepala Desa Bintuas Nomor :141/11/2006 tanggal 1 Juni 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Bintuas Kecamatan Natal yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bintuas AZMUR;
- 1 (satu) lembar Daftar Lampiran Keputusan Kepala Desa Bintuas Nomor :141/11/2006 tanggal 1 Juni 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Bintuas Kecamatan Natal yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bintuas AZMUR;

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diajukan dalam persidangan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan serta berkas perkara sepanjang yang berhubungan dengan perkara ini dilihat dari hubungannya dan persesuaiannya satu sama lain ternyata sangat erat dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada bulan Juli 2011 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Inspektorat Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina terdakwa ZULFAN HASIBUAN,SH membantu TETI ARDINA RANGKUTI menggunakan surat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- surat pernyataan, yaitu surat pernyataan saksi TETI ARDINA RANGKUTI, surat pernyataan saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan surat pernyataan saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD/Badan Permusyawaratan Desa Bintuas, yang masing-masing diketahui HELMI,SE (Camat Natal) tertanggal 10 Februari 2010;
- 2 Bahwa awalnya sekitar tahun 2008 saksi TETI ARDINA RANGKUTI (dituntut secara terpisah) datang ke rumah terdakwa H.ZULFAN HASIBUAN,SH lalu terdakwa berkata kepada TETI ARDINA RANGKUTI "MAU JADI PNS" jawab TETI ARDINA RANGKUTI "IYA MAULAH PAK" kemudian terdakwa berkata "KALAU BEGITU SIAPKAN PHOTO COPY IZAJAH SMA DAN BIAYA LIMA BELAS JUTA RUPIAH", lalu TETI ARDINA RANGKUTI menyetujuinya. Lalu masih dalam tahun 2008 TETI ARDINA RANGKUTI kembali mendatangi rumah terdakwa H.ZULFAN HASIBUAN,SH untuk menyerahkan photo copy izajah SMA dan uang sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) guna keperluan pengurusan pengangkatan PNS menjabat sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina;
- 3 Bahwa sekitar awal tahun 2010, TETI ARDINA RANGKUTI datang ke rumah terdakwa H.ZULFAN HASIBUAN,SH, dimana terdakwa kemudian memberikan Surat Petikan Putusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 yang menyatakan bahwa TETI ARDINA menjabat Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina pada tahun 2004 yang dikeluarkan melalui Kantor Bagian pemerintahan Desa yang sekarang ini diganti menjadi Tata pemerintahan saat itu **dipimpin oleh terdakwa H.Zulfan Hasibuan,SH** lalu terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) lembar blanko Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI tanggal 10 Pebruari 2010 untuk ditandatangani, 1 (satu) lembar Blangko Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh saksi ARDIMAN (dituntut secara terpisah) selaku Ketua BPD Bintuas, 2 (dua) lembar Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh saksi NIRMAN (dituntut secara terpisah) selaku Kepala Desa Bintuas, dimana saat itu kemudian **terdakwa H.ZULFAN HASIBUAN,SH menjelaskan** agar saksi TETI ARDINA RANGKUTI mendatangi orang-orang yang namanya ada pada surat tersebut untuk menandatangani pada setiap surat dan jika mereka meminta uang kasikan saja untuk memperlancar;
- 4 Bahwa sekitar bulan Pebruari 2010 **terdakwa H. ZULFAN HASIBUAN,SH** menghubungi HELMI,SE (Camat Natal) melalui handpone dan berkata " **PAK CAMAT NANTI ADA YANG MENJUMPAI BAPAK, NAMANYA TETI ARDINA RANGKUTI, DIA INI PEJABAT SEKDES DI BINTUAS, INI PERINTAH DARI OMPUNG KOLOL**";
- 5 Bahwa kemudian saksi TETI ARDINA RANGKUTI berangkat ke Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina dengan membawa Blanko Surat Pernyataan yang diberikan terdakwa H.ZULFAN HASIBUAN,SH untuk ditandatangani serta membawa uang sebesar Rp.17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) untuk memperlancar penandatanganan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan setelah tiba di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina saksi TETI ARDINA RANGKUTI datang ke kantor Camat Natal dan bertemu dengan saksi MARWAZI NASUTION (dituntut secara terpisah) lalu saksi TETI ARDINA RANGKUTI menjelaskan maksudnya yaitu untuk menandatangani nama-nama yang ada pada Blangko Surat Pernyataan, lalu saksi MARWAZI NASUTION mengatakan “UNTUK BIAYA INI HARUS ADA DUA PULUH LIMA JUTA BUK” dijawab TETI ARDINA RANGKUTI “BESAR KALI PAK, APA GAK BISA KURANG LAGI, SAYA CUMA PUNYA UANG TUJUH BELAS JUTA” jawab MARWAZI NASUTION “YA, SUDAH ENGGAK APA-APA BUK, NANTI UANGNYA KASI KAN AJA KEPALA DESA”;

6 Bahwa saksi TETI ARDINA RANGKUTI lalu pergi dari tempat tersebut dan menuju rumah Kepala Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Natal yaitu saksi NIRMAL, dan setelah bertemu saksi TETI ARDINA RANGKUTI mengatakan kepada saksi NIRMAL “PAK SAYA DISURUH PAK ZULPAN MENJADI SEKDES DISINI, GIMANA PAK” dan dijawab saksi NIRMAL “IYA, GAK APA-APA BUK, KARENA DISINI PEJABAT SEKDESNYA BELUM ADA”, lalu saksi TETI ARDINA RANGKUTI memberikan/ menyerahkan blangko Surat Pernyataan yang diberikan oleh terdakwa H.ZULFAN HASIBUAN, SH tersebut kepada saksi NIRMAL untuk ditandatangani, kemudian saksi NIRMAL membaca blanko Surat Pernyataan tersebut, dan tidak lama kemudian datang saksi ARDIMAN selaku Ketua BDP Bintuas juga membaca blanko Surat Pernyataan yang dibawa saksi TETI ARDINA RANGKUTI tersebut, lalu saksi TETI ARDINA RANGKUTI memberikan/menyerahkan uang sebesar Rp.17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) kepada saksi NIRMAL, kemudian saksi NIRMAL dan saksi ARDIMAN membubuhkan tandatangannya pada blangko surat diantaranya :

- a Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD Bintuas yang pada pokoknya menerangkan saksi ARDIMAN menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saksi TETI ARDINA RANGKUTI:
 - Diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas sejak tahun 2004 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan BUPATI MADINA Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004.
 - Melaksanakan Tugas sebagai Sekretaris Desa secara nyata dan terus menerus
 - Memiliki Disiplin serta Integritas yang tinggi dan baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak BPD, LPM **tidak keberatan** jika yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal;
- b Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas Kec. Natal yang pada pokoknya menerangkan saksi NIRMAN menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saksi TETI ARDINA RANGKUTI:
 - Diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas sejak tahun 2004 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan BUPATI MADINA Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004.
 - Melaksanakan Tugas sebagai Sekretaris Desa secara nyata dan terus menerus
 - Memiliki Disiplin serta Integritas yang tinggi dan baik
 - Pihak Kepala Desa **tidak keberatan** jika yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal.
 - a Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas Kec. Natal yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak Kepala Desa, BPD/LPM **tidak keberatan** jika saksi TETI ARDINA RANGKUTI yang selama ini Sekretaris Desa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal
- 7 Bahwa selanjutnya Surat Pernyataan yang telah ditandatangani saksi NIRMAN dan saksi ARDIMAN tersebut, lalu dibawa saksi NIRMAN ke Kantor Camat Natal untuk ditandatangani oleh HELMI, SE (Camat Natal) dimana HELMI,SE ikut menandatangani Surat Pernyataan tersebut selaku Camat Natal yang mengetahui. Kemudian uang yang telah diberikan saksi TETTI ARDINA RANGKUTI kepada saksi NIRMAN dibagi-bagikan antara lain: saksi NIRMAN (selaku Kepala Desa), saksi ARDIMAN (selaku Ketua BPD), HELMI, SE (selaku Camat Natal), saksi MARWAZI NASUTION (selaku Ketua LPM);
- 8 Bahwa keesokan harinya surat pernyataan yang sudah ditandatangani oleh saksi NIRMAN dan saksi ARDIMAN serta mengetahui HELMI, SE selaku Camat Natal disaksikan MARWAZI (Ketua LPM) diambil TETI ARDINA RANGKUTI di rumah saksi NIRMAN, lalu saksi TETI ARDINA RANGKUTI membawa dan **menyerahkannya kepada terdakwa H. ZULFAN HASIBUAN, SH;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2010 pukul 08.00 Wib saksi H.ONGKU SIREGAR, S.Pd selaku Staf pemeriksa di Inspektorat Pemerintah Kab. Madina melakukan verifikasi terhadap saksi TETTI ARDINA RANGKUTI selaku Sekretaris Desa Bintuas di Kantor Camat Natal di Kantor Camat Natal, namun saat itu saksi TETTI ARDINA RANGKUTI, Kepala Desa Bintuas, BPD, LPM dan Tokoh Masyarakat Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina tidak ada yang hadir.
- 10 Bahwa kemudian saksi **MUHAMMAD HANAFI** datang ke Kantor Inspektorat Pemerintah Kab. Madina di Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina untuk mengantarkan berkas-berkas saksi TETTI ARDINA RANGKUTI kepada saksi H.Ongku Siregar S.Pd **atas perintah** Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan Kab. Madina yaitu **terdakwa H.ZULFAN HASIBUAN,SH** dengan alasan bahwa berkas pengusulan pengangkatan TETI ARDINA menjadi PNS tidak ada lagi dan berkas tersebut untuk penyesuaian berkas yang telah ada di Kantor Inspektorat Kab. Madina untuk dilakukan verifikasi berupa surat-surat:

- a 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi ARDIMAN selaku Ketua/Anggota BPD Desa Bintuas dan mengetahui HELMI, SE selaku Camat Natal yang menyatakan saksi TETTI ARDINA RANGKUTI :

- Diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal sejak tahun 2004 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madina Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004.
- Melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa secara nyata dan terus menerus.
- Memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi dan baik.
- Pihak BPD, LPM **tidak keberatan** jika yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil /Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kecamatan Natal;

- a 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani terdakwa NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan mengetahui HELMI, SE selaku Camat Natal yang menyatakan saksi TETTI ARDINA RANGKUTI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Mandailing Natal sejak tahun 2004 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madina Nomor: 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004.
- Melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa secara nyata dan terus menerus.
- Memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi dan baik.
- Pihak Kepala Desa, **tidak keberatan** jika yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kecamatan Natal.

a 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi TETTI ARDINA RANGKUTI selaku Sekretaris Desa Bintuas dan disetujui saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan mengetahui HELMI, SE selaku Camat Natal yang menyatakan :

- Telah diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madina Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004 s/d sekarang dan telah melaksanakan tugas secara nyata dan terus menerus, memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi dari Desa Bintuas Kec. Natal, apabila diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
 - a. Tidak keberatan dan /tidak menggugat apabila dikemudian hari Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mencabut/membatalkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Jabatan Sekretaris Desa disebabkan adanya pihak-pihak yang menggugat atas keluarnya surat pengangkatan dan/atau pengangkatan sebagai PNS tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal.
 - b. Bersedia mengembalikan kerugian Negara/Daerah atas hal-hal yang ditimbulkan sebagai akibat pemberhentian sebagai PNS dan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan yang berlaku apabila pernyataan ini tidak mengandung kebenaran dan melawan hukum.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy STTB TETTI ARDINA RANGKUTI tanggal 02 Juni 1987
- e. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh SETDAKAB Madina atas nama Drs. HASIM NASUTION;
- 11 Bahwa surat keterangan yang dibuat oleh saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD / Badan Permusyawaratan Desa Bintuas yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh HELMI, SE selaku Camat Natal yang menyatakan saksi TETI ARDINA RANGKUTI sebagai Sekretaris Desa Bintuas tidak sesuai/bertentangan dengan Surat Petikan Keputusan Kepala Desa Bintuas Nomor: 141/11/2006 tanggal 01 Juni 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal yang intinya menerangkan bahwa yang menjabat sekretaris Desa Bintuas Kecamatan Natal tahun 2006 adalah AINUDDIN NASUTION yang digantikan oleh saksi RASDAN dan sebelumnya saksi TETI ARDINA RANGKUTI tidak pernah menjabat sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab.Madina;

- 12 Bahwa persyaratan pengangkatan Sekretaris Desa di Kab. Madina menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2007 tentang Persyaratan Dan tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang diangkat dengan sah sebagai sekretaris desa (Sekretaris Desa) sampai tanggal 15 Oktober 2004 dan masih melaksanakan tugas secara terus menerus sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007;
- 13 Bahwa TETI ARDINA RANGKUTI menggunakan surat-surat yang ditandatangani oleh HELMI,SE, saksi NIRMAN dan saksi ARDIMAN tersebut dengan dibantu oleh terdakwa ZULFAN HASIBUAN,SH tersebut diatas dalam pengajuan Permohonan Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal menerbitkan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 821.12/020/K/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama TETTI ARDINA sekitar bulan Maret 2011 menjabat sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina dengan NIP. 19681011 200906 2 001 tanggal 24 Januari 2011;
- 14 Bahwa akibat perbuatan **terdakwa H.ZULFAN HASIBUAN** membantu TETI ARDINA RANGKUTI menggunakan surat-surat pernyataan yang isinya tidak benar/palsu hingga TETI ARDINA RANGKUTI diangkat menjadi PNS menyebabkan kerugian bagi Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah yang telah mengangkat seorang pejabat yang sebenarnya tidak berhak untuk diangkat sebagai PNS;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo.Pasal 56 ayat (1) KUHPidana atau Kedua pasal 263 ayat (2) KUHPidana Jo.Pasal 56 ayat (1) KUHPidana, maka berdasarkan sifatnya Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling tepat dan relevan untuk dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagai dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan, yaitu melanggar pasal 263 ayat (2) KUHPidana Jo.Pasal 56 ayat (1) KUHPidana, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan sengaja membantu menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan yang dapat menimbulkan suatu kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana, dalam hal ini adalah terdakwa H.ZULFAN HASIBUAN,SH dengan identitas selengkapnya dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung-jawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi ada pada terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja membantu menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan yang dapat menimbulkan suatu kerugian;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “membantu melakukan” (medeplichtig) jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan, bantuan dapat berupa apa saja baik moril maupun materil tetapi sifatnya harus hanya membantu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mempergunakan” misalnya adalah menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu ditempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “surat palsu atau yang dipalsukan” adalah surat yang isinya bukan yang semestinya (tidak benar);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dapat mendatangkan kerugian” adalah maksudnya tidak perlu kerugian itu benar-benar sudah ada, baru kemungkinan saja akan ada kerugian itu sudah cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta bukti surat yang diajukan dipersidangan dan telah menjadi fakta hukum menerangkan bahwa berawal dari sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008 TETI ARDINA RANGKUTI menerima tawaran terdakwa H.ZULFAN HASIBUAN untuk menjadi PNS dengan syarat awal berupa PHOTO COPY IZAJAH SMA dan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) guna pengurusan pengangkatan PNS menjabat sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina. Kemudian di awal tahun 2010 terdakwa H.ZULFAN HASIBUAN,SH yang menjabat sebagai Kabag Tapem Kabupaten Madina mengeluarkan dan memberikan Surat Petikan Putusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 pada TETI ARDINA RANGKUTI yang menyatakan TETI ARDINA RANGKUTI menjabat Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina pada tahun 2004 lalu terdakwa juga menyerahkan:

- 1 (satu) lembar blanko Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI untuk ditandatangani,
- 1 (satu) lembar Blangko Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh saksi ARDIMAN (dituntut secara terpisah) selaku Ketua BPD Bintuas,
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh saksi NIRMAN (dituntut secara terpisah) selaku Kepala Desa Bintuas,

dimana kemudian terdakwa H.ZULFAN HASIBUAN,SH kemudian menjelaskan: agar TETI ARDINA RANGKUTI mendatangi orang-orang yang namanya ada pada surat tersebut untuk menandatangani pada setiap surat dan memberikan uang jika diperlukan agar lancar, lalu terdakwa ZULFAN HASIBUAN,SH menghubungi HELMI,SE (Camat Natal) sekitar bulan Pebruari 2010 via Hp dengan berkata "PAK CAMAT NANTI ADA YANG MENJUMPAI BAPAK, NAMANYA TETI ARDINA RANGKUTI, DIA INI PEJABAT SEKDES DI BINTUAS, INI PERINTAH DARI OMPUNG KOLOL";

Menimbang, bahwa kemudian TETI ARDINA RANGKUTI pergi ke Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina dengan membawa Blanko Surat Pernyataan yang diberikan oleh terdakwa H.ZULFAN HASIBUAN,SH untuk ditandatangani serta membawa uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan bertemu MARWAZI NASUTION lalu TETI ARDINA RANGKUTI menjelaskan tentang maksudnya untuk menandatangani nama-nama yang ada pada Blanko pada setiap Surat Pernyataan yang kemudian disepakati biayanya sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) lalu TETI ARDINA RANGKUTI pergi ke rumah Kepala Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Natal an. NIRMAN, dan setelah bertemu langsung memberikan/menyerahkan blanko Surat-surat Pernyataan dari terdakwa H.ZULFAN HASIBUAN,SH untuk ditandatangani lalu TETI ARDINA RANGKUTI memberikan/menyerahkan uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) pada saksi NIRMAN, dimana kemudian saksi NIRMAN dan saksi ARDIMAN membubuhkan tandatangannya pada blanko Surat diantaranya :

- 1 Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi **ARDIMAN** selaku (Ketua BPD Bintuas) yang pada pokoknya menerangkan saksi ARDIMAN menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saksi TETI ARDINA RANGKUTI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas sejak tahun 2004 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan BUPATI MADINA Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004.
- Melaksanakan Tugas sebagai Sekretaris Desa secara nyata dan terus menerus
- Memiliki Disiplin serta Integritas yang tinggi dan baik
- Pihak BPD, LPM **tidak keberatan** jika yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal;

1 Surat Pernyataan tanggal 10 Februari 2010 yang ditandatangani saksi **NIRMAN** selaku Kepala Desa Bintuas Kec. Natal yang pada pokoknya menerangkan saksi **NIRMAN** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saksi **TETI ARDINA RANGKUTI**:

- Diangkat menjadi Sekretaris Desa Bintuas sejak tahun 2004 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan BUPATI MADINA Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004.
- Melaksanakan Tugas sebagai Sekretaris Desa secara nyata dan terus menerus
- Memiliki Disiplin serta Integritas yang tinggi dan baik
- Pihak Kepala Desa **tidak keberatan** jika yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal.

1 Surat Pernyataan tanggal 10 Februari 2010 yang ditandatangani saksi **NIRMAN** selaku Kepala Desa Bintuas Kec. Natal yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak Kepala Desa, BPD/LPM **tidak keberatan** jika saksi **TETI ARDINA RANGKUTI** yang selama ini Sekretaris Desa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/Jabatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal;

Selanjutnya Surat Pernyataan yang telah ditandatangani saksi **NIRMAN** dan saksi **ARDIMAN** tersebut, dibawa saksi **NIRMAN** ke Kantor Camat Natal untuk ditandatangani oleh **HELMISE** selaku Camat Natal dan ikut menandatangani sebagai (yang mengetahui) dan surat-surat pernyataan yang telah ditandatangani tersebut diambil saksi **TETI ARDINA RANGKUTI** di rumah saksi **NIRMAN**, lalu menyerahkannya pada terdakwa H. ZULFAN HASIBUAN.SH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **H.ONGKU SIREGAR,S.Pd** (Staf pemeriksa di Inspektorat Pemerintah Kab. Madina), pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2010 pukul 08.00 Wib dilakukan verifikasi terhadap saksi **TETTI ARDINA RANGKUTI** selaku Sekretaris Desa Bintuas di Kantor Camat Natal di Kantor Camat Natal, namun saat itu saksi **TETTI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDINA RANGKUTI, Kepala Desa Bintuas, BPD, LPM dan Tokoh Masyarakat Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina tidak ada yang hadir, kemudian berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD HANAFI ia datang ke Kantor Inspektorat Pemerintah Kab. Madina di Jl. Willem Iskandar Dalam Lidang Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Madina untuk mengantarkan berkas-berkas milik saksi TETTI ARDINA RANGKUTI kepada saksi H. Ongku Siregar S.Pd atas perintah Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan Kab. Madina yaitu terdakwa H. ZULFAN HASIBUAN, SH dengan alasan bahwa berkas pengusulan pengangkatan TETI ARDINA menjadi PNS tidak ada lagi dan berkas tersebut untuk penyesuaian berkas yang telah ada di Kantor Inspektorat Kab. Madina untuk dilakukan verifikasi berupa surat-surat:

- a 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi ARDIMAN selaku Ketua/Anggota BPD Desa Bintuas dan mengetahui HELMI, SE selaku Camat Natal yang menyatakan saksi TETTI ARDINA RANGKUTI :
- b 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani terdakwa NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan mengetahui HELMI, SE selaku Camat Natal yang menyatakan saksi TETTI ARDINA RANGKUTI:
- c 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 10 Pebruari 2010 yang ditandatangani saksi TETTI ARDINA RANGKUTI selaku Sekretaris Desa Bintuas dan disetujui saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan mengetahui HELMI, SE selaku Camat Natal yang menyatakan :
- d. 1 (satu) lembar fotocopy STTB TETTI ARDINA RANGKUTI tanggal 02 Juni 1987
- e. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 04 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh SETDAKAB Madina atas nama Drs. HASIM NASUTION;

dan sekitar bulan Maret 2011 saksi TETI ARDINA RANGKUTI diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Surat Petikan Putusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 821.12/020/K/121/2011 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama TETI ARDINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANGKUTI sebagai PNS menjabat sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina dengan NIP. 19681011 200906 2 001 tanggal 24 Januari 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa membenarkan ternyata TETI ARDINA RANGKUTI tidak termasuk pada mereka yang diangkat dengan sah sebagai sekretaris desa (Sekretaris Desa) sampai tanggal 15 Oktober 2004 yaitu masih melaksanakan tugas secara terus menerus sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007, dimana surat keterangan yang dibuat oleh saksi NIRMAN selaku Kepala Desa Bintuas dan saksi ARDIMAN selaku Ketua BPD yang diketahui oleh HELMI, SE selaku Camat Natal yang menyatakan saksi TETI ARDINA RANGKUTI sebagai Sekretaris Desa Bintuas tidak sesuai/bertentangan dengan Surat Petikan Keputusan Kepala Desa Bintuas Nomor: 141/11/2006 tanggal 01 Juni 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Bintuas Kec. Natal yang intinya menerangkan bahwa yang menjabat sekretaris Desa Bintuas Kecamatan Natal tahun 2006 adalah AINUDDIN NASUTION yang digantikan oleh saksi RASDAN dan sebelumnya saksi TETI ARDINA RANGKUTI tidak pernah menjabat sebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab.Madina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa ZULFAN HASIBUAN,SH dalam proses pengangkatan TETI ARDINA RANGKUTI sebagai PNS dengan jabatan Sekdes Desa Bintuas tersebut diatas adalah perbuatan “membantu melakukan” (medeplichtig) karena terdakwa H.ZULFAN HASIBUAN,SH telah dengan sengaja memberikan bantuan-bantuan tersebut kepada TETI ARDINA RANGKUTI untuk “Mempergunakan” surat-surat pernyataan yang isinya diketahui adalah tidak benar/palsu tersebut kemudian dengan menyerahkan surat-surat tersebut ke Kantor Inspektorat Pemerintah Kab. Madina melalui Muhammad Hanafi untuk mengantarkan berkas-berkas saksi an.TETTI ARDINA RANGKUTI tersebut diatas kepada saksi H.Ongku Siregar S.Pd untuk dipergunakan lebih lanjut dimana surat tersebut dibutuhkan yang dilakukan oleh terdakwa seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan meskipun surat tersebut berisi bukan yang semestinya (tidak benar) dimana perbuatan terdakwa tersebut “dapat mendatangkan kerugian” bagi Negara dalam hal ini Pemerintah karena akhirnya telah mengangkat TETI ARDINA RANGKUTI menjadi PNS dengan jabatan Sekdes Desa Bintuas meskipun sebenarnya ia bukanlah orang yang berhak mendapatkan itu, maka dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur “dengan sengaja membantu menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan yang dapat menimbulkan suatu kerugian” ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 263 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan Penahanan Kota yang sah, maka masa penahanan kota tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan korektif, persuasif, dan edukatif, agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Memperhatikan pasal 263 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

----- **MENGADILI** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **H.ZULFAN HASIBUAN,SH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Membantu melakukan menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ketua BPD atas nama ARDIMAN yang diketahui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TETI ARDINA RANGKUTI yang diketahui oleh Kepala Desa Bintuas atas nama NIRMAN dan disetujui oleh Camat Natal atas nama HELMI, SE, tanggal 10 Februari 2010;
 - 1 (satu) lembar foto copi surat Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 141/429/K/2004 tanggal 4 Agustus 2004 (yang telah dilegalisir);
 - 1 (satu) lembar surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821.12/020/K/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama TETTI ARDINA dengan Nomor Urut : -77- dan NIP. 19681011 200906 2 001;
 - 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Kepala Desa Bintuas Nomor :141/11/2006 tanggal 1 Juni 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Bintuas Kecamatan Natal yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bintuas AZMUR;
 - 1 (satu) lembar Daftar Lampiran Keputusan Kepala Desa Bintuas Nomor :141/11/2006 tanggal 1 Juni 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Bintuas Kecamatan Natal yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bintuas AZMUR;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 5 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Kamis, tanggal 14 Pebruari 2013, oleh kami WENDRA RAIS,SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD RIZAL,SH., Serta SUGENG HARSOYO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh DARWIN,SH., Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh ADITYA C.TARIGAN,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Mandailing Natal serta Terdakwa.

Hakim Anggota

d.t.o

AHMAD RIZAL, SH.

d.t.o

SUGENG HARSOYO, SH.

Hakim Ketua Majelis

d.t.o

WENDRA RAIS, SH.

Panitera

d.t.o

D A R W I N, SH.

Catatan :

- Bahwa terhadap Putusan ini sudah berkekuatan Hukum Tetap ;

Untuk salinan / foto copy Putusan ini telah disesuaikan dengan bunyi aslinya diberikan untuk dan atas permintaan dari Jaksa Penuntut Umum secara lisan, diberikan pada hari ini **SELASA** tanggal **08 OKTOBER 2013**

PANITERA / SEKRETARIS

Pengadilan Negeri Mandailing Natal

D A R W I N, SH.

NIP. 19600509198903 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)